



**P U T U S A N**

**No. 188 K/Pid/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **ERFAN FADILLAH** ;  
Tempat lahir : Jember ;  
Umur / Tanggal lahir : 46 tahun / 11 Agustus 1969 ;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Melati V RT/RW 01/30, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jember karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ERFAN FADILLAH pada hari dan jam yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2006, bertempat di Pengadilan Negeri Jember di Jalan Kalimantan Nomor 03, Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tahun 2003, saksi korban HERMAN RAHARJO membeli sebidang tanah milik SITI AMINAH yang terletak di Kelurahan Jember Kudil, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dan tercantum dalam Petok C Nomor 3881 Persil 68 Klas SII seluas 2.102 M2, dengan Akta Jual Beli Nomor 367/2003 tanggal 15 Desember 2003 yang dibuat di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bernama FATHUR RAHMAN, S.H;



- Bahwa pada saat proses jual beli di depan PPAT tersebut, luas tanah dari SIZTI AMINAH yang dijual kepada saksi korban HERMAN RAHARJO berubah menjadi 3.103 M2, hal ini merupakan hasil dari konversi menjadi sertifikat dan juga hasil pengukuran yang telah dilakukan oleh pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Jember. Kemudian saksi korban melakukan proses balik nama dan oleh BPN Kabupaten Jember telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4999;
- Adapun batas tanah seluas 3.103 M2 yang sudah di sertifikat SHM oleh saksi korban HENDRA RAHARJO tersebut adalah sebagai berikut :
  - Utara : Jalan ST. Prawirodirjo;
  - Selatan : Sungai Bedadung;
  - Timur : Tanah milik Slamet ;
  - Barat : Tanah kuburan;
- Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2006, terdapat pihak lain yang mengaku merupakan pemilik dari sebagian tanah yang sudah dimiliki oleh saksi korban seluas 3.103 M2 tersebut. Pihak lain dimaksud yaitu Terdakwa ERFAN FADILLAH yang mengaku merupakan pemilik dari sebagian tanah yang dimiliki oleh saksi korban. Adapun dasar Terdakwa mengaku merupakan pemilik tanah tersebut adalah berupa 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tertanggal 12 Juni 1980 dengan Nomor C 1109, Persil 75 Klas DI Luas 0,075 Da dengan tanda tangan SARDJONO, BA selaku Kepala Kantor Dinas Luar pada Kantor Inspeksi Ipeda Jember;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan April 2006, saksi korban mengajukan gugatan terhadap Terdakwa ke Pengadilan Negeri Jember dikarenakan saksi korban merasa dirugikan atas adanya penguasaan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa telah menguasai sebagian tanah milik saksi korban yakni seluas 4,5 M2;
- Bahwa pada saat proses gugatan di Pengadilan Negeri Jember tersebut, saksi korban dan Terdakwa sama-sama mengajukan bukti surat atas kepemilikan tanahnya, dimana untuk Terdakwa sendiri telah mengajukan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tertanggal 12 Juni 1980 dengan Nomor C 1109, Persil Klas DI Luas 0,075 Da dengan tanda tangan SARDJONO, BA selaku Kepala Kantor Dinas Luar pada Kantor Inspeksi Ipeda Jember;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kenyataannya, bukti surat yang diajukan/digunakan oleh Terdakwa dalam proses gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jember tersebut di atas adalah tidak benar/palsu, dimana tanda tangan yang dibuat oleh SARDJONO, BA dalam surat tersebut tidak sama dengan tanda tangan yang dibuat oleh SARDJONO, BA. Hal ini diketahui dan adanya beberapa surat yang juga ditandatangani oleh SARDJONO, BA, dimana tanda tangan yang ada pada beberapa surat tersebut tidak sama dengan tanda tangan yang ada pada Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tertanggal 12 Juni 1980 dengan Nomor C 1109, Persil 75 Klas DI Luas 0,075 Da. Beberapa surat yang ditandatangani oleh SARDJONO, BA tersebut diantaranya:
  - 1 (satu) lembar RAPOT-MINGGUAN, Hal Perubahan Dalam Buku Iuran Huruf C, Daerah Ipeda Ke : Kantor Inspeksi Ipeda Jember, Kawedanan : Kota Administratif Jember, Ketjamatan : Kaliwates yang dbuat di Jember pada tanggal 2 Januari 1980;
  - 1 (satu) lembar SURAT KETETAPAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) Nomor 5520, nama ALI DJOEMAEDY, Desa Balung Lor Nomor 16, Kecamatan Balung, Kawedanan, Balung, Kabupaten : Jember, Karesidenan:Besuki, Provinsi : Jawa Timur yang dibuat di Jember pada tanggal 30 September 1979;
  - Bahwa selain itu, bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tertanggal 12 Juni 1980 dengan Nomor C 1109, Persil 75 Klas DI Luas 0,075 Da dengan tanda tangan SARDJONO, BA, selaku Kepala Kantor Dinas Luar pada Kantor Inspeksi Ipeda Jember, memang tidak benar/palsu, hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yakni berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor LAB.2573/DTF/2014, tanggal 29 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Didik Subiyantoro, Dedy Prasetyo, S.Si., M.M., dan L.E. Dhyana A, S.Farm., M.Farm., Apt, selaku Pemeriksa pada Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Labfor Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
    - Dokumen Bukti Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tertanggal 12 Juni 1980 dengan Nomor C 1109, Persil 75 Klas DI Luas 0,075 Da adalah NON IDENTIK ATAU MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA DENGAN TANDA TANGAN PEMBANDING;

Hal. 3 dari 52 hal. Put. No. 188 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tertanggal 12 Juni 1980 dengan Nomor C 1109, Persil 75 Klas DI Luas 0,075 Da dengan tanda tangan SARDJONO, BA, selaku Kepala Kantor Dinas Luar pada Kantor Inspeksi Ipeda Jember tersebut palsu, namun Terdakwa tetap menggunakan bukti surat tersebut sebagai dasar kepemilikannya sehubungan dengan proses gugatan antara saksi korban dengan Terdakwa di Pengadilan Negeri Jember;
- Bahwa pada akhirnya dari putusan perdata yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember sampai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI, saksi korban dinyatakan kalah dan Terdakwa dinyatakan sebagai pemilik dari tanah seluas 750 M2, termasuk didalamnya tanah seluas 4,5 M2 milik dari saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan surat yang isinya tidak benar/palsu hingga akhirnya dapat memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Jember sampai Mahkamah Agung RI, mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang merupakan perkiraan harga dari tanah seluas 4,5 M2 milik saksi korban yang telah dikuasai oleh Terdakwa, terhitung semenjak tahun 2006 sampai dengan saat ini;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP:

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 13 Juni 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERFAN FADILLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian", sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERFAN FADILLAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tertanggal 12 Juni 1980 dengan Nomor C 1109, Persil 75 Klas DI Luas 0,075 Da;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 4 dari 52 hal. Put. No. 188 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 265 / Pid.B / 2016 / PN.Jmr., tanggal 23 Juni 2016., yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERFAN FADILLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERFAN FADILLAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tertanggal 12 Juni 1980 dengan Nomor C 1109, Persil 75 Klas DI Luas 0,075 Da, dengan tanda tangan SARDJONO, BA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 543/PID/2016/PT SBY., tanggal 18 Oktober 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 23 Juni 2016 Nomor 265/Pid.B/2016/PN Jmr., yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor Nomor 265/Pid.B/2016/PN.Jmr., *juncto* Nomor 543/PID/2016/PT.Sby., *juncto* Nomor 02/Akta.Pid/2016/PN.Jmr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jember yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Desember 2016 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Januari 2017 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2016, sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 10 Januari 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2016 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2016 serta memori

Hal. 5 dari 52 hal. Put. No. 188 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 10 Januari 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi /  
Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Bahwa Terdakwa tetap menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut karena salah menerapkan hukum. *Judex Facti* tersebut dengan begitu mudah dan gampangnyanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember tersebut tanpa didahului pertimbangan hukum secara cermat dan teliti serta menyeluruh terhadap semua dalil-dalil memori banding dari Terdakwa, bahwa dengan adanya memori banding dari Terdakwa ERFAN FADLILLAH Jaksa Penuntut umum tidak membuat kontra memori banding yang harus diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri, maka dengan demikian Jaksa Penuntut Umum telah mengakui kebenaran dalil-dalil memori banding dari Terdakwa, begitu juga *Judex Facti* tanpa melakukan penilaian terhadap alat-alat bukti tertulis & keterangan saksi yang diajukan Terdakwa dipersidangan sehingga keputusannya tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa karena lebih memihak kepada pelapor atau tidak imparsial. Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut maka Terdakwa selaku pemohon kasasi akan mencermati dan menanggapi tuntutan & dakwaan Jaksa Penuntut Umum & pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jember tersebut seperti tersebut dalam point berikut ini ;
2. Bahwa Surat Tuntutan (*requisitoir*) & dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : POM-113/JEMBER/04/2016, tanpa tanggal, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
  - Menyatakan Terdakwa ERFAN FADILLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”, sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHP dalam dakwaan;



- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERFAN FADILLAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
  - Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tertanggal 12 Juni 1981 (yang benar adalah 12 Juni 1980) dengan Nomor C.1109, Persil 75, Klas D.I, Luas 0,075 da., tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
3. Bahwa demikian pula Putusan Pengadilan Negeri Jember, Perkara Pidana Nomor 265/Pid.B/2016/PN.Jr, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

- Menyatakan Terdakwa ERFAN FADILLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu”;
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERFAN FADILLAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
  - Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tertanggal 12 Juni 1980 dengan Nomor C.1109, Persil 75, Klas D.I, Luas 0,075 da atas nama P.SUNARYO SATUYO dengan tanda tangan SARDJONO,BA, tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);
4. Terdakwa menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Pengadilan Negeri Jember karena tidak melakukan penilaian terhadap Pledoi Terdakwa. Penilaian *Judex Facti* tersebut lebih difokuskan kepada tuntutan dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga putusan *Judex Facti* tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa. Bahwa Dakwaan, Tuntutan & Putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember bertentangan dan melanggar pasal 9 & 10 Undang-Undang N0.12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan & Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ.G/1993. Ketentuan tersebut menegaskan dan menyatakan : “Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah telah diganti dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat



Ketetapan Pajak, dan Surat Tagihan Pajak merupakan dasar penagihan pajak, bukan merupakan bukti kepemilikan hak". Bukti yang dijadikan dasar Jaksa Penuntut Umum berupa Petok C.1109, Persil 75, Kelas D.I, luas 0,075 da ( 750 M2) telah dicabut ., dinyatakan tidak berlaku lagi, dan telah diganti dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak. Namun Jaksa Umum tetap ngotot menyatakan bahwa Petok C tersebut merupakan bukti kepemilikan hak. Pendirian tersebut bertentangan dengan UU No.12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi & Bangunan & Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE. 15/PJ.G/1993 tersebut di atas yang telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah berupa Petok C & diganti dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak;

5. Bahwa setelah mencermati, meneliti lebih jauh dan mendalam terhadap fakta hukum dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ternyata Dakwaan & Tuntutan Jaksa Penuntut Umum & Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember telah terjadi salah penerapan hukum sehingga telah terjadi kesesatan konstruksi hukum yang dibangun oleh Penyidik, Jaksa Penuntut Umum & *Judex Facti*;
  - a. Bahwa bukti SHM No 4999 sebagai hak milik saksi korban telah dinyatakan tidak sah dan cacat hukum, karena kelebihan luas tanah 750 m<sup>2</sup> termasuk tanah seluas 4.5 m<sup>2</sup>, bagian dari luas 750 m<sup>2</sup> milik Terdakwa dan keluarga yang diserobot oleh saksi korban;
  - b. Bahwa Terdakwa tidak merugikan saksi korban sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tetapi justru Terdakwalah yang sangat dirugikan oleh saksi korban karena telah menyerobot, menguasai tanah seluas 750 m<sup>2</sup> termasuk luas 4.5 m<sup>2</sup> bagian dari luas 750 m<sup>2</sup> milik Terdakwa karena waris dari P.SUNARYO SATUYO yang dimasukkan tanpa hak oleh SITI AMINAH ke dalam SHM no.4999 tahun 1994, kemudian dijual kepada saksi korban Herman Raharaja. Sertifikat No.4999 tersebut telah dinyatakan tidak sah dan cacat hukum dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 588 PK/PDT/2011;
  - c. Bahwa di samping juga Jaksa Penuntut Umum Budi Hartono tidak pernah hadir dalam persidangan, akan tetapi oleh *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember dinyatakan hadir dalam putusan





No.265/Pid.B/2016/PN.Jr tersebut, maka dengan keadaan sedemikian diatas telah cukup terbukti bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara pidana ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum;

6. Bahkan lebih mengejutkan lagi, setelah putusan perkara pidana ini diputus pada tanggal 23 Juni 2016, pada tanggal 29 Juni 2016 Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember, BAMBANG HERY MULYONO, S.H., Nip.196505141993031004, telah mengirim Surat Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya dengan permintaan yang berbunyi :  
"Oleh karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi syarat untuk penahanan lebih lanjut, kiranya Pengadilan Tinggi Surabaya dapat melakukan penahanan Terdakwa tersebut di atas";  
Bahwa surat permohonan Ketua Pengadilan Negeri Jember tersebut akan dilampirkan dalam memori kasasi ini. Karena surat tersebut yang telah memihak kepada saksi korban HERMAN RAHARJA dan telah menimbulkan tanda tanya besar ADA APA? dan tentu bermotif. Surat permohonan Ketua Pengadilan Negeri Jember tersebut telah merusak citra lembaga peradilan. Surat permohonan dari Ketua Pengadilan Negeri Jember seperti itu tidak lazim terjadi dalam dunia peradilan manapun & bertentangan dengan pasal 1 angka 1 UU No.48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berkaitan dengan kebebasan Hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap setiap perkara yang dihadapi;
7. Surat permohonan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya atau Majelis Hakim Tinggi dalam memeriksa perkara pidana Nomor 265/Pid.B/2016/PN.Jr, agar Terdakwa ERFAN FADILLAH ditahan karena dianggap Ketua Pengadilan Negeri Jember Terdakwa tersebut telah memenuhi syarat untuk penahanan. Dalam Putusan Perkara ini status Terdakwa ERFAN FADILLAH tidak ditahan oleh Pengadilan Negeri. Berdasarkan hal yang demikian telah terlihat permohonan tersebut bermotif tinggi demi kepentingan tertentu, untuk membela saksi korban/HERMAN RAHARJA. Hal tersebut telah merusak prinsip kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana No.265/Pid.B/2016/PN.Jr tersebut sebagai amanat konstitusi;
8. Prinsip kebebasan Hakim tercermin dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna



menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum RI. Prinsip kebebasan Hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai Hakim, maka dapat memberikan pengertian bahwa Hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat dengan apapun dan/atau tertekan oleh siapapun, tetapi leluasa untuk berbuat apapun. Prinsip kebebasan hakim merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh lembaga peradilan demi terciptanya suatu putusan yang bersifat obyektif dan imparial. Para Hakim Indonesia memahami dan mengimplementasikan makna kebebasan hakim sebagai suatu kebebasan yang bertanggung jawab, kebebasan dalam koridor ketertiban peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman sesuai hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa dipengaruhi oleh Pemerintah, kepentingan, kelompok penekan, media cetak, media elektronik, dan individu yang berpengaruh;

9. Bahwa Terdakwa ERFAN FADILLAH tetap menolak dengan tegas "Dakwaan, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum & Pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, karena bertentangan dan telah melanggar pasal 9 & 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Realisasinya dikeluarkan SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR:SE-15/PJ.G/1993. Pada prinsipnya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah sudah tidak berlaku lagi & diganti dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, fungsinya sebagai bukti penagihan pajak dan bukan bukti kepemilikan hak sejak tanggal 27 Maret 1993. Dengan demikian Bukti satu-satunya yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa 1 (satu) lembar Petok C.1109, Persil 75, Klas D.I, Luas 0,075 da atas nama P.SUNARYO SATUYO, yang secara yuridis sudah tidak berlaku lagi sejak tahun 1985 & realisasinya sejak tanggal 27 Maret 1993. Untuk itu bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan hak sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum memidanakan Terdakwa ERFAN FADILLAH. Negara dan Pemerintah sudah tidak mengakui atau menyatakan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (Petok C) sudah tidak berlaku lagi, Namun Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember & termasuk Ketua Pengadilan Negeri Jember tetap menganggap Petok C.1109,Persil 75, Klas D.I, luas 0,075 da itu masih



berlaku tanpa dasar hukum, untuk memidana Terdakwa demi menyenangkan hati saksi korban;

10. Bahwa lebih lanjut dalam tuntutan tersebut dikatakan "Bahwa pada akhirnya dari putusan perdata yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember sampai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI, saksi korban/HERMAN RAHARJA dinyatakan kalah, dan Terdakwalah yang dinyatakan menang SEBAGAI PEMILIK SAH dari tanah seluas 750 M<sup>2</sup>, termasuk didalamnya tanah seluas 4,5 m<sup>2</sup> yang diakui seolah-olah milik dari saksi korban". Dari tuntutan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan termasuk *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, berpandangan yang sangat keliru dan salah bahwa Petok C.1109 tersebut fungsinya sebagai alat bukti kepemilikan menurut pengertiannya sendiri, bukan pengertian menurut UU Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Bahwa tanah seluas 4,5 m<sup>2</sup> merupakan bagian dari tanah seluas 0,075 da atau 750 m<sup>2</sup> atas nama P.SUNARYO SATUYO, adalah benar-benar dalam Buku Krawangan & Buku *Letter C* Kelurahan Jember Kidul atas nama P.SUNARYO SATUYO, adalah milik sah Terdakwa ERFAN FADILLAH & Keluarga sebagai ahli waris sah P.SUNARYO SATUYO, menurut Putusan Pengadilan Negeri Jember, Nomor 31/Pdt.G/2006/PN.Jr jo Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 905/PDT/2008., jo Putusan Peninjauan Kembali, Nomor 558 PK/PDT/2011;
11. Lebih lanjut dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dikatakan: "Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan surat yang isinya tidak benar/palsu hingga akhirnya dapat memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Jember sampai Mahkamah Agung RI, mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan perkiraan harga dari tanah seluas 4,5 m<sup>2</sup> milik saksi korban yang telah dikuasai oleh Terdakwa, terhitung semenjak tahun 2006 sampai dengan saat ini. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP". Tuntutan tersebut dalam persidangan ditolak tetapi tidak dipertimbangkan *Judex Facti*, untuk itu perlu dibantah kembali disini dengan argumentasi hukum sebagai berikut :
  - a. Berdasarkan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dalam putusan *Judex Facti* tersebut tidak mengakui putusan Perdata Pengadilan Negeri Jember sampai Putusan Mahkamah Agung RI &



Putusan Peninjauan Kembali yang berkekuatan hukum tetap tersebut di atas dengan alasan menurut pengertiannya sendiri bukan menurut hukum yang berlaku;

- b. Bahwa petok 1109 persil 75 klas D-I seluas 0,075 da atau 750 m<sup>2</sup> termasuk tanah seluas 4.5 m<sup>2</sup> tersebut adalah milik Terdakwa & Keluarga bukan milik saksi korban HERMAN RAHARJA. Bahwa petok 1109 persil 75 klas D-I luas 0.075 atau 750 m<sup>2</sup> ISINYA TIDAK PALSU dan isinya benar sesuai dengan Buku Krawangan & Buku *Letter C* Kelurahan Jember, serta telah dikeluarkan Surat keterangan dari Lurah Jember Kidul. Dan untuk mengukuhkan surat keterangan tersebut, Lurah Jember Kidul memberi kesaksian dipersidangan dengan membawa Buku Kerawangan & Buku *Letter C* Kelurahan Jember Kidul untuk diperlihatkan dipersidangan;
- c. Bahwa saksi korban HERMAN RAHARJA mengalami kerugian sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan perkiraan harga dari tanah seluas 4,5 m<sup>2</sup> milik saksi korban yang telah dikuasai oleh Terdakwa, terhitung semenjak 2006 sampai dengan saat ini". Saksi korban, Penyidik & Jaksa Penuntut Umum menjadi tim Penilai terhadap harga tanah seluas 4.5 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Sentor Prawirodirdjo untuk permeternya hingga mencapai sebesar Rp.111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah). Begitu hebatnya Penyidik, Jaksa Penuntut bertindak sebagai tim penilai (appraisal) tersebut kemudian diambil alih dan diakui *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember kerugian saksi korban sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk harga tanah seluas 4,5 M2. Menurut Terdakwa ERFAN FADILLAH harga tanah tersebut merupakan harga yang paling mahal "di dunia". Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember telah kehilangan logika hukum sehingga menuntut dan memidana Terdakwa ERFAN FADILLAH karena berjuang membela dan mempertahankan tanah hak waris dari kakeknya P.SUNARYO SATUYO. Bahwa saksi korban yang mengalami kerugian sebesar 500.000.000,00 bukanlah perbuatan Terdakwa yang menguasai tanah seluas 4,5 M2 akan tetapi SITI AMINAH yang menjual tanah seluas 750 m<sup>2</sup> milik Terdakwa & keluarga termasuk luas 4.5 m<sup>2</sup> tersebut. Bahkan Penyidik & Jaksa Penuntut Umum dan saksi korban bekerja



sama dengan kesepakatan telah mematok harga tanah untuk seluas 4,5 m<sup>2</sup> yang dianggap milik saksi korban ditentukan dan disepakati untuk diakui dengan harga sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Apakah itu harga yang layak, patut, pantas, wajar, masuk akal sehat ? Sedangkan NJOP untuk tanah di Jalan Sentot Prawirodirdjo itu sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk harga umum sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga harga umum saat ini sebesar Rp.2.000.000,00 X luas 4,5 m<sup>2</sup> = Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Dengan demikian telah terjadi dagelan yang dipertontonkan dipersidangan Pengadilan Negeri Jember. Harapan Terdakwa ERFAN FADILLAH, semoga masih ada keadilan di Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan;

12. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam pertimbangan hukumnya tidak melakukan penilaian secara utuh terhadap Pleidoi Terdakwa, sedangkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tidak melakukan penilaian secara utuh terhadap bukti saksi & bukti tertulis dari Terdakwa, bahwa bukti saksi dan bukti tertulis dari Terdakwa yang dianggap oleh Jaksa penuntut umum dapat merugikan saksi korban tidak diberi pertimbangan hukum, sehingga tidak imparial. Terdakwa & Kuasa Hukum/ Penasehat Hukum Terdakwa sangat kecewa berat terlebih saat mengajukan permohonan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memanggil para saksi yang terungkap/tercacat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), tetapi Jaksa Penuntut Umum dengan lantang menyatakan di depan dipersidangan “menolak untuk tidak memanggil para saksi-saksi tersebut” karena saksi tersebut akan dapat melemahkan dakwaan dan tuntutanannya (Jaksa). Alasan tersebut membuktikan Dakwaan & Tuntutan tersebut tidak layak diajukan dipersidangan. Dakwaan dan Tuntutan dipaksakan dan bermotif menyenangkan hati saksi korban yang selalu dipantau oleh saksi korban dalam setiap gelar perkara berjalan. Demikian pula Terdakwa dan Kuasa Hukum/Penasehat Hukumnya meminta/mengajukan permohonan kepada *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember dipersidangan untuk memanggil saksi yang terungkap dalam BAP yang meringankan Terdakwa dipersidangan, namun ditolak dengan tegas dengan alasan panggilan saksi bukan wewenang Majelis. Hal tersebut telah menunjukkan lembaga peradilan bukan tempat untuk mencari kebenaran





materiil, tetapi kebenaran menurut kemauan sendiri, perlakuan terhadap Terdakwa ERFAN FADILLAH tidak adil, hukum tertinggal jauh di belakang sehingga berlaku *adagium* yang menyatakan “hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah”;

13. Secara yuridis Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah yang dikeluarkan oleh Direktorat Iuran Pembangunan Daerah, Kantor Daerah Dinas Luar Tingkat I Ipeda Jember bukan merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah, tetapi sebagai tanda bukti untuk membayar pajak atas tanah dan bangunan atau Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maka Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C/Petok C) telah dicabut dan tidak berlaku lagi & diganti dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). “Surat Pemberitahuan Pajak Terutang bukan merupakan Bukti Kepemilikan Hak”.
14. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik SOLIKHAN ARIEF, S.H. & VANDHI UTAMA, M.M., selaku Penyidik Pembantu telah tersesat jauh karena menggunakan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Huruf C/Petok C 1109, Persil 75, Kelas D.I, Luas 0,075 da atas nama P.SUNARYO SATUYO sebagai barang bukti untuk menetapkan ERFAN FADILLAH sebagai Tersangka. Padahal seharusnya sebagai penegak hukum mengetahui bahwa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tersebut sudah diganti dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Surat Pemberitahuan Pajak Terutang bukan merupakan bukti pemilikan hak atas tanah”. Demikian pula Jaksa Penuntut Umum tetap menjadikan sebagai dasar hukum untuk menetapkan ERFAN FADILLAH sebagai Terdakwa sudah merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahwa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah secara yuridis sudah tidak berlaku lagi, tetapi tetap dijadikan dasar untuk menetapkan ERFAN FADILLAH sebagai Tersangka, kemudian Jaksa Penuntut Umum menjadikan dasar untuk menetapkan sebagai Terdakwa, kemudian pula *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember dijadikan dasar hukum untuk memidanakan Terdakwa. Apakah IPEDA yang sudah tidak berlaku pada tahun 1985 (UU N0.12 Tahun 1985) dan direalisasikan lagi pada tanggal 27 Maret 1993 (Surat Edaran Direktur



Jenderal Pajak No.SE-15/PJ.G/1993) dapat menimbulkan kerugian bagi saksi korban sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk tanah seluas 4,5 m<sup>2</sup> bahwa tanah luas 4.5 m<sup>2</sup> adalah bagian dari luas 750 m<sup>2</sup>, yang notabene tanah milik Terdakwa & keluarga sendiri sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 905 K/PDT/2008., *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 558 PK/PDT/2011. Putusan tersebut tidak diakui oleh Penyidik, Jaksa Penuntut Umum & *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang *ius curia novit* itu;

15. Oleh karena itu status Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C/Petok C) itu sudah tidak berlaku lagi dan telah diganti dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) bukan tanda bukti pemilikan hak atas tanah. Timbul pertanyaan : apakah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Petok C.1109, Persil 75, Kelas D.I, Luas 0,075 da atas nama P.SUNARYO SATUYO yang sudah tidak berlaku menurut UU Nomor 12 Tahun 1985 tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi saksi korban/HERMAN RAHARJA? Mengapa saksi korban/HERMAN RAHARJA tidak melaporkan secara pidana kepada pihak penjual/SITI AMINAH karena menjual tanah milik orang lain atau menjual tanah milik P.Sunaryo Satuyo tetapi justru melaporkan Terdakwa/ERFAN FADILLAH sebagai ahli waris P.Sunaryo Satuyo yang tanahnya dijual SITI AMINAH kepada saksi korban/HERMAN RAHARJA? SITI AMINAH sebagai penjual yang menyerahkan tanah milik orang lain tersebut kepada saksi korban/HERMAN RAHARJA, mengapa tidak digugat secara perdata karena mempunyai itikad tidak baik (*Te goeder trouw*) tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1491 KUHPperdata yang wajib menanggung agar saksi korban/HERMAN RAHARJA menguasai tanah sengketa sebagai obyek jual beli secara aman tenteram dan menanggung tidak ada gangguan dari pihak ketiga. Tetapi justru mengajukan gugatan kepada Terdakwa/ERFAN FADILLAH Dkk dalam perkara No. 31/Pdt.G/2006/PN.Jr? atau setelah proses pemeriksaan perkara No.31/Pdt.G/2006/PN.Jr. *juncto* Perkara No.216/PDT/2007/PT.SBY., *juncto* Putusan Mahkamah Agung *juncto* Republik Indonesia Nomor 905 K/PDT/2008 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali No.558 PK/PDT/2011. Dalam putusan Peninjauan Kembali tersebut saksi korban/HERMAN RAHARJA permohonannya ditolak/dikalahkan. Mengapa saksi korban tidak menggugat SITI AMINAH yang ada hubungan hukum selaku pihak penjual,



untuk meminta ganti kerugian? Seharusnya saksi korban mengajukan ganti kerugian kepada SITI AMINAH bukanlah kepada Terdakwa yang tidak ada hubungan hukum dan sesuai Pasal 1474, 1475 & Pasal 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena penjual wajib menanggung agar saksi korban/HERMAN RAHARJA selaku pembeli. Ada dua bentuk tanggung jawab penjual/SITI AMINAH menurut pasal-pasal tersebut di atas yang Pertama: Penanggungan terhadap penguasaan tanah oleh pembeli (saksi korban HERMAN RAHARJA) secara aman dan tenteram. Kedua: menanggung adanya cacat-cacat tersembunyi terhadap obyek jual beli tanah tersebut. Cacat tersembunyi disini adalah ternyata jual beli tanah yang dilakukan oleh SITI AMINAH dengan HERMAN RAHARJA/saksi korban di hadapan FATHUR RAHMAN, S.H., Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada tahun 2003 di bawah Akta Jual Beli Nomor 367/2003 tanggal 15 Desember 2003, telah terbukti dalam persidangan Pengadilan Negeri Jember Nomor 31/Pdt.G/2006 *juncto* putusan banding Nomor 216/PDT/2007/PT.SBY., *juncto* Putusan MARI Nomor 905 K/PDT/2008 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 558 PK/PDT/2011, Permohonan Peninjauan Kembali saksi korban/HERMAN RAHARJA ditolak atau dikalahkan;

16. Berdasarkan alasan tersebut saksi korban/HERMAN RAHARJA tidak mempunyai kewenangan hukum karena telah kehilangan hak untuk melapor secara pidana kepada Terdakwa/ERFAN FADILLAH. Tanah tersebut milik Alm P.SUNARYO SATUYO sekarang milik Terdakwa/ERFAN FADILLAH beserta keluarga selaku pemilik tanah karena hak waris, yang dijual oleh SITI AMINAH tanpa hak dan melawan hukum dan telah Terdakwa laporkan SITI AMINAH di POLDA JATIM;
17. Bahwa oleh karena Putusan Peninjauan Kembali No.558/PDT/2011 merupakan upaya hukum luar biasa, atau upaya hukum paling penghabisan dan/atau paling terakhir, sehingga sudah pasti SITI AMINAH & saksi korban/HERMAN RAHARJA melakukan transaksi jual beli tanah milik Terdakwa/ERFAN FADILLAH dan Keluarga; maka Terdakwa/ERFAN FADILLAH telah melaporkan SITI AMINAH & HERMAN RAHARJA/saksi korban ke POLDA JAWA TIMUR C.Q. Ditreskrimum; dan sekarang telah dilimpahkan ke POLRES JEMBER, dibuktikan adanya Rujukan Pelimpahan Laporan Polisi Ditreskrimum Polda Jatim Nomor: LP/1599/XI/2015/LM/SPKT, tanggal 2 Nopember 2015 tentang adanya



tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu dan atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik pada Sertifikat Hak Milik Nomor 4999, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan atau Pasal 266 KUHP, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP-Sidik/142/XII/2015/Reskrim, tanggal 02 Desember 2015;

18. Bahwa secara yuridis saksi korban/HERMAN RAHARJA dalam persidangan perkara No.31/Pdt,G/2006/PN.Jr., saksi korban/HERMAN RAHARJA tidak menggunakan haknya untuk menghentikan sidang berdasarkan Pasal 174 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan tuduhan Terdakwa//ERFAN FADILLAH telah melanggar Pasal 263 KUHP. Namun hak yang disediakan Pasal 174 KUHP tersebut tidak dipergunakan maka secara yuridis saksi korban telah kehilangan hak untuk melaporkan secara pidana;

19. Bahwa sesuai dengan bunyi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sesuai pula dengan pasal 263 KUHP yang berbunyi :

1) *"Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan Sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun".*

Bunyi pasal tersebut tidak berlaku dalam perkara pidana ini karena Petok C.1109, Persil 75, Klas D.I, Luas 0,075 da atas nama P.SUNARYO SATUYO sudah tidak berlaku, diganti dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang fungsinya sebagai tagihan pajak, dan bukan merupakan pemilikan hak (baca pasal 9 & 10 UU No.12/1985 *juncto* Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-15/PJ.G/1993). Pasal 263 ayat (1) tidak terpenuhi maka pasal 262 ayat (2) KUHP otomatis tidak berlaku dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

2) *Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian";*

20. Apabila dicermati berdasarkan prinsip kehati-hatian yang tinggi terhadap dakwaan pokok dan bunyi Pasal 263 KUHP tersebut di atas maka terlihat



dengan jelas dakwaan pokok jaksa Penuntut Umum menurut Pasal 263 KUHP tersebut tidak dapat diterapkan terhadap perkara pidana ini dengan alasan dan argumentasi hukum sebagai berikut :

- a. Dikatakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan menyatakan Terdakwa telah dengan sengaja memakai “surat yang isinya tidak benar” atau dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Berdasarkan fakta hukum di dalam pemeriksaan dipersidangan Perkara No.31/Pdt.G/2006/PN.Jr., salinan putusan halaman 27 (dua puluh tujuh) alinea ke-4 (empat) Majelis Hakim sidang tidak mengandalkan bukti saksi dan bukti tertulis dari Penggugat dan Tergugat saja tetapi dicocokkan dengan hasil pemeriksaan setempat serta melihat identitas buku Desa Jember Kidul. Dengan demikian Petok C.1109, Persil 75, Klas D.I, Luas 0,075 da sesuai dengan Buku Krawangan & Buku Leteer C Kelurahan Jember Kidul sehingga tuntutan dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 263 KUHP tidak terbukti;
- b. Majelis Hakim sidang tersebut menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat sesuai pasal 153 HIR, serta melihat identitas tanah sengketa yang ada pada buku tanah di Kantor Kelurahan Jember Kidul dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari para pihak serta bukti surat-surat dari para pihak, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa bukti P-1 yang berupa SHM Nomor 4999 berasal dari Petok C.3881, Persil 68, Klas S.II, Luas 2.110 m<sup>2</sup> berupa tanah sawah dan apabila dicocokkan dengan Surat Pemisahan dan Pembagian atas nama SITI AMINAH (Bukti T-5) ternyata ada persesuaian mengenai luas tanah milik Penggugat seluas 2.110 m<sup>2</sup>. Hal ini apabila dihubungkan dengan Surat Keterangan Lurah Jember Kidul (Bukti P-4, bukti T-2, bukti P I-7) yang isinya menerangkan bahwa SHM Nomor 4999 tidak ada keterkaitannya dengan tanahnya P.SUNARYO SATUYO karena milik P.SUNARYO SATUYO berupa tanah pekarangan dan bukan tanah sawah Petok C.1109, Persil 75, Klas D.I, luas 750 m<sup>2</sup> (bukti T-1 dan bukti P1-1);





c. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara No.31/Pdt.G/2006/PN.Jr. sesuai dengan Surat Keterangan Lurah Jember Kidul seperti dibawah ini :

– SURAT KETERANGAN LURAH JEMBER KIDUL NOMOR: 590/147/535.04/2006, tanggal 23 Maret 2006, yang isinya sebagai berikut : Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, menerangkan dengan sebenarnya bahwa sebidang tanah yang terurai dalam Buku *Letter C* Kelurahan Jember Kidul : Petok C.1109, Persil 75, Kelas D.I, luas 750 m<sup>2</sup> adalah betul-betul atas nama pak Sunaryo Satuyo. Surat keterangan tersebut menunjukkan bahwa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) diberikan kepada : P.SUNARYO SATUYO, Petok C.1109, persil 75, Kelas D.I, luas 0,075 da yang ditandatangani SARDJONO, BA, Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I Ipeda Jember adalah sama dengan yang tercatat/terurai dalam Buku *Letter C* Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Dengan demikian isi surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tersebut benar, dan tidak dipalsu sehingga tidak melanggar pasal 263 KUHP. Hal ini dibuktikan dipersidangan oleh Terdakwa ERFAN FADILLAH berupa :

– SURAT KETERANGAN LURAH JEMBER KIDUL NOMOR: 145/352/35.01.2005/2015, tanggal 05 Maret 2015, yang isinya menerangkan dengan sebenarnya berdasarkan Buku Krawangan dan Buku *Letter C*. Kelurahan Jember Kidul terurai/tercatat :

1. Petok C. No.1109, persil 75, Kelas D.I, luas 0,075 da adalah benar-benar atas nama P.SUNARYO SATUYO yang terletak di sebelah barat sungai Jompo, selatan Jalan Sentot Prawirodirdjo, tepatnya di depan Hotel Aston;
2. Sedangkan Petok C. No.3881, Persil 68, Kelas S.II, Luas 2.110 m<sup>2</sup> atas nama SITI AMINAH, kemudian dijual kepada HERMAN RAHARJA, Sertifikat Hak Milik (SHM)



atas tanah Nomor 4999, Gambar Situasi Nomor 3068/1994 tanggal 13 Juli 1994 terletak di sebelah barat sungai Jompo, utara Jalan Sentot Prawirodirdjo;

3. Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah No.4999, gambar situasi No.3068/1994 tanggal 13 Juli 1994 atas nama HERMAN RAHARJA, letaknya di sebelah barat sungai Jompo, selatan Jalan Sentot Prawirodirdjo adalah keliru karena salah lokasi. Persil 68 masuk lingkup dan letaknya di sebelah barat sungai jompo, utara Jalan Sentot Prawirodirdjo;

Bukti tersebut di atas tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya, sehingga sangat merugikan Terdakwa ERFAN FADILLAH.

21. Berdasarkan Surat Keterangan Lurah Jember Kidul tersebut telah menunjukkan dan membuktikan isi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Petok C.1109, Persil 75, Kelas D.I, Luas 750 m<sup>2</sup> atas nama P.SUNARYO SATUYO adalah benar, tidak palsu atau tidak dipalsukan. Bahkan dipertegas lagi bahwa Petok C.3881, Persil 68, Kelas S.II, Luas 2.110 m<sup>2</sup> letaknya di sebelah barat sungai Jompo, utara Jalan Sentot Prawirodirdjo. Dengan demikian saksi korban/HERMAN RAHARJA secara yuridis telah kehilangan wewenang atau tidak berhak serta tidak mempunyai kepentingan apapun untuk melapor ERFAN FADILLAH sehingga dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana ini yang seharusnya SITI AMINAH lah yang jadi Terdakwa telah merugikan saksi korban secara sah dan meyakinkan;

– SURAT KETERANGAN LURAH JEMBER KIDUL NOMOR: 470/822/35.09.01.2005/2016, tanggal 05 April 2016, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah No.4999, gambar situasi Nomor 3068/1994, tanggal 13 Juli 1994 atas nama HERMAN RAHARJA, yang beli dari SITI AMINAH dengan Petok C.3881, Persil 68, Kelas S.II, Luas 2.110 m<sup>2</sup> letaknya keliru karena salah persil/salah obyek;
2. Berdasarkan Buku Krawangan Kelurahan Jember Kidul Persil 68 ada di Blok Masjid di sebelah barat sungai Jompo, di sebelah utara Jalan Sentot Prawirodirdjo, sedangkan persil 75



berada di Blok taman terletak disebelah barat sungai Jompo, di sebelah selatan Jalan Sentot Prawirodirdjo;

3. Maka yang diklaim oleh saudara HERMAN RAHARJA sebagai miliknya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah Nomor 4999/Jember Kidul adalah milik P.SUNARYO SATUYO Persil 75 bukan Persil 68;

Berdasarkan Surat Keterangan Lurah Jember Kidul tersebut sudah sangat jelas terjawab tanah milik SITI AMINAH, kemudian dijual kepada saksi korban di sebelah utara Jalan Sentot Prawirodirdjo. Sehingga saksi korban/HERMAN RAHARJA tidak mempunyai kewenangan terhadap tanah milik P.SUNARYO SATUYO yang terurai dalam Petok C.1109, Persil 75, Kelas D.I, luas 750 m<sup>2</sup> tersebut.

22. Bahwa lebih lanjut setelah ditelusuri dan dicermati dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi ternyata Penyidik dalam menetapkan ERFAN FADILLAH sebagai Tersangka, kemudian Jaksa Penuntut Umum menetapkan ERFAN FADILLAH sebagai Terdakwa menggunakan bukti pembanding yang saling bertentangan seperti tersebut dibawah ini:
  - a. Penyidik S. AGUS WIJAYA Ipda NRP.66110205, melakukan penyitaan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tertanggal 12 Juni 1980 dengan Petok C.1109, persil 75, Kelas D.I, Luas 0,075 da dari ERFAN FADILLAH/Terdakwa;
  - b. Pada tanggal 22 April 2014 Kepolisian Resort Jember, KASAT RESKRIM TEGUH PRIYO WASONO, S.I.K. Komisaris Polisi NRP.76120906 mengajukan permohonan bantuan pemeriksaan perbandingan tanda tangan KEPADA KEPALA LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG SURABAYA;
  - c. Pada tanggal 29 April 2014, Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 2573/DTF/2014. Pemeriksaan terhadap 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Petok C.1109, persil 75, Kelas D.I, Luas 0,075 da atas nama P.Sunaryo Satuyo, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kewedanan : Kota Administratif, Kabupaten Jember, Keresidenan Besuki, Propinsi Jawa Timur yang dibuat di Jember pada tanggal 12 Juni 1980 dan ditandatangani oleh Direktur Iuran Pembangunan Daerah



atas nama SARDJONO, BA, Inspeksi Ipeda Jember Kantor Dinas Luar TK.I Jember, dan dilampiri DOKUMEN PEMBANDING.;

- d. Kesimpulan: Tanda tangan SARDJONO,BA pada Petok C.1109, persil 75, Kelas D.I, Luas 0,075 da atas nama P.Sunaryo Satuyo NON INDENTIK atau MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA dengan tanda tangan pembanding atas nama SARDJONO, BA., sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;
- e. Menurut Terdakwa pengertian NON INDENTIK ATAU MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA dengan tanda tangan pembanding atas SARDJONO, BA. Bukan berarti tanda tangan palsu, karena sudah menjadi kelaziman tanda tangan setiap orang dari hari demi hari dan tahun berganti tahun pasti non indentik atau ada perbedaan;
23. Hal ini dapat dibandingkan dengan SURAT PANGGILAN kepada ERFAN FADILLAH/Terdakwa yang tanda tangan KASATRESKRIM berbeda sbb:
- a. Nomor SPG/12.a/I/2014/Reskrim, tanggal 18 Januari 2014 a.n. Kepala Kepolisian Resort Jember, KASAT RESKRIM, selaku Penyidik ttd TEGUH PRIYO WASONO, S/I.K. AJUN KOMISARIS POLISI PRP.76120906;
- b. Nomor : SPG/12.b/VI/2014/Redskrim, tanggal 04 Juni 2014., a.n. KEPALA telah KEPOLISIAN RESORT JEMBER, KASAT RESKRIM, selaku Penyidik, ttd TEGUH PRIYO WASONO, S/I/K/. AJUN KOMISARIS POLISI NRP.76120906;
- c. Nomor :SPG/12.c/VI/2014/Reskrim, tanggal 16 Juni 2014., an.KEPALA KEPOLISIAN RESORT JEMBER, KASAT RESKRIM, selaku Penyidik ttd TEGUH PRIYO WASONO, S.I.K., AJUN KOMISARIS POLISI NRP.76120906;
- d. Nomor SPG/1817/VI/2014/Reskrim, tanggal 26 Juni 2014 a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT JEMBER, KASAT RESKRIM, selaku Penyidik, ttd TEGUH PRIYO WASONO, S.I.K., AJUN KOMISARI POLISI NRP.76120906;
- Dari keempat tanda tangan KASAT RESKRIM tersebut satu sama lain NON INDENTIK atau MERUPAKAN PRODUK yang berbeda. Demikian pula tanda tangan SARDJONO,BA yang dipersoalkan tersebut;
24. Berita Acara Pinjam Pakai Dokumen Pembanding, pada hari rabu tanggal 06 Januari 2016, Penyidik SOLIKHAN ARIEF, S.H., & VANDHI UTAMA, M.M., BRIPKA Nrp.84100560., mengajukan permohonan Pinjam Pakai



Kembali Dokumen Pembanding kepada DYAH ARYANI PERMANASARI, S.H., Notaris & PPAT Kabupaten Jember, tanggal 06 Januari 2016. Namun ternyata KASAT RESKRIM mengirim surat kepada Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Surabaya tanggal 22 April 2014, Surat No.B/292/IV/2014/Reskrim. Kemudian Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor LAB.: 2573/DTF/2014, tanggal 29 April 2014. Pengiriman hasil pemeriksaan perkara tanda tangan dengan Nomor Lab.2573/DTF/2014, tanggal 30 April 2014. Tanggal 06 Januari 2016 adalah merupakan pinjam pakai yang kedua, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dipastikan sebelumnya Penyidik telah melakukan pinjam pakai bukti pembanding Berdasarkan fakta tersebut maka Dokumen Pembanding yang baru diterima dari DYAH ARYANI PERMANASARI, S.H., Notaris & PPAT Kabupaten Jember tanggal 06 Januari 2016 sehingga terbukti manipulasi data yang seharusnya pinjam pakai, sehingga secara yuridis hasil pemeriksaan tanda tangan oleh Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya batal demi hukum atau tidak mempunyai nilai pembuktian;

25. Dalam salinan putusan perkara Nomor 265/Pid.B/2016/PN.Jmr alinea ketiga *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember menyatakan” Berita Acara Pinjam Pakai dokumen pembanding dan selebihnya hal tersebut lebih merupakan tehnik penyidikan yang dilakukan penyidik, Dalil *Judex Facti* tersebut ditolak dengan tegas, karena tidak benar. Untuk itu perlu dibantah dan disanggah dengan argumentasi hukum sebagai berikut :
- Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), tidak ada dan tidak dikenal Berita Acara Pinjam Pakai Pertama & Berita Acara Pinjam Pakai yang kedua;
  - Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak ada dan dikenal Perjanjian Pinjam Pakai Pertama dan Perjanjian Pinjam Pakai Kedua;
  - Dalam persidangan Terdakwa & Kuasa Hukum/Penasehat Hukum telah mengajukan permohonan kepada Jakwa Penuntut Umum untuk memanggil Penyidik : SOLIKHAN ARIEF,S.H., & VANDHI UTAMA, MM., selaku peminjam pakai & DYAH ARYANI PERMANASARI, S.H., Notaris/PPAT selaku pemberi pinjam pakai, untuk memberi kesaksian dipersidangan agar menjelaskan perjanjian pinjam pakai dan berita acara pinjam pakai, namun Jaksa Penuntut Umum





dipersidangan dihadapan *Judex Facti* dengan lantang menolak untuk memanggil penyidik dan Notaris tersebut dengan alasan para saksi tersebut akan melemahkan dakwaan kami (Jaksa). Demikian pula Terdakwa & Kuasa Hukum/Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara resmi dipersidangan kepada *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, untuk memanggil para saksi, Penyidik, Notaris, Kepala Desa namun ditolak dengan alasan *Judex Facti* tidak mempunyai kewenangan untuk memanggil para saksi tersebut;

- d. Dari penolakan untuk memanggil saksi oleh jaksa Penuntut Umum & *Judex Facti* tersebut terlihat ada keperpihkan kepada saksi korban, dan ada ketakutan jika saksi tersebut hadir dan memberi kesaksian dipersidangan, sehingga sudah pasti akan melemah dakwaan/tuntutan Jaksa dan melemahkan Hakim dalam memberikan pertimbangan hukunya. Menurut Terdakwa keadilan telah diperkosa, kebenaran materiil bukan didasarkan kepada bukti tetapi berdasarkan kemauan sendiri yang tidak berpijak kepada hukum;
- e. Sebelumnya akhirnya *Judex Facti* tersebut hanya menduga-duga dan mengira-ngira dengan mengatakan : "-----sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dipastikan sebelumnya Penyidik telah melakukan pinjam pakai bukti pembanding dan selebihnya hal tersebut lebih merupakan tehnis penyidikan yang dilakukan penyidikan". Terdakwa ERFAN FDILLAH sangat sedih dan kecewa dan sedih dengan pemeriksaan dipersidangan yang tidak imparial, karena tidak dikabulkannya permohonan Penasehat hukum dan Terdakwa.

26. Bukti saksi korban/Termohon Kasasi/Pembanding tersebut berupa 1 (satu) lembar SURAT KETETAPAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH, Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No.5220, nama ALI DJOEMAEDY, Desa Balung Lor Nomor 16 Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Karesidenan Besuki, Propinsi Jawa Timur yang dibuat di Jember pada tanggal 30 September 1979. Bukti pembanding tersebut telah dibantah oleh ALI DJOEMAEDY di bawah sumpah menerangkan bahwa Petok C Nomor 5220 tanggal 30 Sep 1979 BUKAN MILIK ALI DJOEMAEDY bahwa ALI DJOEMAEDY dahulu tinggal di Desa Balung Lor bersama istrinya INDRIYANI yang juga telah menjadi saksi di persidangan dan dengan di perkuat Surat Pernyataan yang dibuat oleh ALI DJUMAEDY,



umur 58 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, sekarang beralamat di Dusun Curah Bamban Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. Isi pernyataan : “Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami membeli sebidang tanah dari Petok C, Nomor 780 atas nama JAMHARI B.BUEHORI, pada tanggal 25 Maret 1980 ke Petok C.5220 atas nama ALI DJUEMAEDY dan kami tidak pernah meminjamkan data kepemilikan kami/petok pada siapapun”. Berdasarkan Buku Letter C Desa Balung Lor, Kecamatan Balung dikatakan Petok C.780, Persil 108, Kelas D.I, Luas 0,005 da dialihkan karena jual beli pada tanggal 25 Maret 1980. Untuk itu Petok C.5220, Persil 108, Kelas D.1, Luas 0,005 da pada tanggal 30 September 1979 atas nama ALI DJUEMAEDY adalah tidak benar / palsu. Karena sebelum tanggal 25 Maret 1980 tanah tersebut masih milik sah JAMHARI B.BUEHORI, masih Petok C.780, Persil 108, Kelas D.I, Luas 0,005 da;

27. Berdasarkan pernyataan ALI DJUEMAEDY tersebut membuktikan bukti pembanding yang diajukan Penyidik kemudian dipergunakan Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar hukum dakwaan adalah bukan milik ALI DJUEMAEDY karena pada tanggal 30 September 1979 tanah tersebut masih sah miliknya JAMHARI B.BUEHORI. sedangkan ALI DJUEMAEDY baru membeli tanah tersebut pada 25 Maret 1980. Dengan demikian Penyidik menggunakan bukti pembanding yang baru DIBUAT sehingga patutlah diduga Non Otentik, bukti pembanding yang baru dibuat dipergunakan sebagai STUDI BANDING dengan Petok C.1109 Persil 75, Klas D.I, Luas 750 m<sup>2</sup> isinya palsu atau dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jadi kalau petok pembanding No. 5220 Non Otentik dibandingkan dengan petok Nomor 1109 yang Non Otentik terus MANA YANG ASLI ???.
- Maka dengan demikian berdasarkan adanya keterangan dari saksi ALI DJUEMAEDY di bawah sumpah tersebut di atas, kemudian Penasehat hukum dan Terdakwa memohon kepada *Judex Facti* untuk memanggil saksi kepala Desa Balung Lor dan Kepala Desa Karang Kedawung melalui panggilan Pengadilan Negeri guna sebagai saksi dalam persidangan untuk mengungkap kebenaran bukti petok Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, namun *Judex Facti* menolak permohonan Penasehat hukum dan Terdakwa, kemudian *Judex Facti* memerintahkan kepada Penasehat hukum dan Terdakwa untuk memanggil sendiri para saksi yang diajukan oleh



Penasehat Hukum tersebut, bahwa setelah Penasehat Hukum telah mendapat perintah dari *Judex Facti* maka Penasehat Hukum datang menemui Kepala Desa Balung Lordan Kepala Desa Karang Kedawung dan hasil dari pertemuan tersebut antara Penasehat Hukum, Terdakwa dan Kepala Desa Balung Lor telah menemukan fakta hukum bahwa ALI DJUEMAEDY yang diajukan sebagai saksi di persidangan adalah benar orangnya, untuk mengungkap kebenaran dalam persidangan, telah disampaikan dan dijelaskan sejelas-jelasnya kepada *Judex Facti*, bahwa Kepala Desa tersebut tidak mau hadir dalam persidangan tanpa adanya surat panggilan dari Kejaksaan dan surat panggilan dari Pengadilan Negeri, bahwa Penasehat Hukum telah mencoba lagi dengan agak memaksa/mendesak agar *Judex Facti* bersedia memanggil saksi-saksi yang telah diajukan Penasehat Hukum, untuk membuka persidangan secara terang benderang, namun *Judex Facti* tetap bersikukuh menolak permohonan Penasehat Hukum untuk memanggil para saksi tersebut, bahwa fakta hukum keterangan yang disampaikan dalam persidangan ALI DJUEMAEDI tidak mengakui kalau petok Nomor 5220 tanggal 30 September 1979 bukanlah milik ALI DJUEMAEDI serta diperkuat dengan surat pernyataan ALI DJUEMAEDI dan surat pernyataan dari SALAMO bin H. NAWAWI pemilik petok Nomor 2197 yang juga tidak pernah meminjamkan petok tersebut kepada siapapun, bahwa kedua surat pernyataan tersebut oleh Terdakwa telah diajukan sebagai bukti tertulis di persidangan;

28. Bahwa hasil penyelidikan dan pertemuan antara Kepala Desa Balung Lor, Kepala Desa Karang Kedawung, serta SALAMO bin H. NAWAWI dengan Penasehat Hukum dan Terdakwa, bahwa saksi ALI DJUEMAEDY orangnya adalah benar dan sesuai nama dimaksud dalam identitas petok Pembanding Nomor 5220 atas nama ALI DJUEMAEDY dan sesuai dengan surat keterangan dari Kepala Desa Balung Lor, yang menerangkan dalam buku Krawangan dan Leter C Desa Balung Lor bahwa Petok Nomor 5220 atas nama ALI DJUEMAEDY dibeli dari Jamhari B. Buekhori pada tanggal 25 Maret 1980 dan telah terbit petok Nomor 5220 pada tahun 1987. Akan tetapi sekalipun Penasehat Hukum telah memberikan penjelasan terhadap *Judex Facti* sedemikian penjelasannya tetapi *Judex Facti* tetap menutup mata dan menolak untuk memanggil Kepala Desa Balung Lor juga SALAMO bin H. NAWAWI pemilik Petok Nomor 2197 sebagai saksi dengan



dalih bahwa Pengadilan tidak punya wewenang untuk melakukan pemanggilan saksi *adecate* tersebut, maka menurut hukum batal demi hukum;

29. Bahwa perlu diingat bahwa semua dokumen pembanding tersebut menurut BAP diterima Penyidik SOLIKHAN ARIEF, S.H., & VANDHI UTAMA, MM., selaku Penyidik Pembantu pada tanggal 06 Januari 2016 dari DYAH ARYANI PERMANASARI, S.H., Notaris & PPAT Kabupaten Jember yang bukan pemilik Dokumen Pembanding sehingga Surat Tanda Penerimaan Dokumen Pembanding dan Berita Acara Pinjam Pakai Dokumen Pembanding tersebut tidak sah cacat hukum. Bahkan menjadi lebih aneh lagi KEPOLISIAN RESORT JEMBER, KASAT RESKRIM selaku Penyidik Ajun Komisari Polisi TEGUH PRIYO WASONO, S.I.K., mengirim surat kepada Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya pada tanggal 22 April 2014, kemudian dibuat BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIK KRIMINASTIK No.LAB : 2573/DTF/2014. pada tanggal 29 April 2014, dan atas nama KALABFOR CABANG SURABAYA, KASUBBAG RENMIN EKO SUBAGIO, KOMISARIS POLISI mengirim Berita Acara Pemeriksaan Perkara Tanda Tangan, dengan Nomor Lab: 2573/DTF/2014, pada tanggal 30 April 2014. Dengan demikian terbukti Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik tersebut dibuat sebelum Dokumen Pembanding diterima oleh Penyidik SOLIKHAN ARIEF, S.H., & VANDHI UTAMA, M.M., karena pinjam pakai dari DYAH ARYANI PERMANASARI, S.H., pada tanggal 06 Januari 2016. Secara yuridis BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIK KRIMINASTIK NO. LAB : 2573/DTF/2014 tanpa ada dokumen pembanding, sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian yang mengikat, dan karena itu batal demi hukum;
30. Bahwa berdasarkan alasan dan argumentasi hukum yang telah dikemukakan di atas, maka diketahui Surat Ketetapan Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah itu status hukumnya sama dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang sesuai Undang-Undang No.12 Tahun 1985 sehingga :
- Surat Ketetapan Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah tersebut bukti untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan kepada Negara melalui Perbankan atau Kepala Desa/Kepala Kelurahan;
  - Surat Ketetapan Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah tersebut tidak berfungsi sebagai kepemilikan hak atas tanah;



- c. Surat Ketetapan Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi saksi korban/HERMAN RAHARJA;
- d. Status Surat Ketetapan Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah itu sama dengan Surat Pemberitahuan Pembayaran Pajak (SPPT), bukan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah;
31. Bahwa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tertanggal 12 Juni 1981 Petok C.1109, persil 75, Kelas D.I, Luas 0,075 *da* tidak dipalsukan. Terdapat hanya terdapat tanda tangan SARDJONO,BA yang non identik, sama dengan status tanda tangan KASAT RESKRIM POLRES JEMBER. Ajun Komisari Polisi TEGUH PRIYO WASONO, S.I.K. non identik antara empat tanda tangan surat panggilan yaitu surat panggilan tanggal 18 Januari 2014, tanggal 04 Juni 2014, tanggal 16 Juni 2014, dan 26 Juni 2014. Apabila Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat maka status tanda tangan KASATRESKRIM pada surat panggilan tersebut di atas dipalsu oleh Penyidik karena tidak identik maka akan diproses secara pidana;
32. Bahwa dalam BAP perkara ini terbukti pengiriman barang bukti dan dokumen pembanding ke Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya tanggal 22 April 2014, Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB: 2573/DTF/2014 pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 telah selesai melakukan pemeriksaan barang bukti. Namun hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 Penyidik ada Berita Acara Pinjam Pakai Dokumen Pembanding. Surat Tanda Penerimaan Dokumen Pembanding juga baru dilakukan tanggal 06 Januari 2016. Hal ini berarti TELAH TERJADI REKAYASA pinjam pakai sehingga BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIUM KRIMINALISTIK No. LAB : 2573/DTF/2014 karena dokumen pembanding baru diterima oleh Penyidik SOLIKHAN ARIEF S.H., Pangkat IPDA, NRP.76060129 & VANDHI UTAMA, M.M., Pangkat BRIBKA, NRP.84100560 selaku Penyidik Pembantu. Sedangkan yang menyerahkan Dokumen Pembanding adalah DYAH ARYANI PERMANASARI, S.H., Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), bukan pemilik dokumen pembanding tersebut. Penyerahan dokumen pembanding tersebut tidak dilakukan oleh pemilik dokumen yang sah. Dengan demikian Penyidik dengan DYAH ARYANI PERMANASARI S.H., melakukan perjanjian pinjam pakai dokumen pembanding milik orang lain tanpa ijin dan tanpa hak sehingga sudah merupakan perbuatan melawan hukum (*ONRECHT MATIGE DAAD*). DYAH ARYANI PERMANASARI, S.H., selaku NOTARIS &





PPAT bukan pemilik dokumen pembanding sehingga secara yuridis perjanjian pinjam pakai dokumen pembanding tersebut tidak sah dan cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 1320 yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, Pasal 1740 sampai Pasal 1753 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang mengatur tentang Perjanjian Pinjam Pakai;

33. Bahwa oleh karena perkara pidana ini berkaitan yang sangat erat dengan kepemilikan tanah yang dikuasai oleh saksi korban/HERMAN RAHARJA yang telah dikalahkan oleh Terdakwa/ERFAN FADILLAH dkk dalam perkara Perdata ditingkat Peninjauan Kembali yaitu Perkara Nomor 588 PK/PDT/2011, karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga secara yuridis saksi korban telah kehilangan hak. Bahkan diperkuat SURAT KETERANGAN LURAH JEMBER KIDUL yang telah diuraikan pada eksepsi poin nomor 10 (sepuluh) tersebut di atas sehingga perkara ini murni perkara perdata dan bukan perkara pidana. Oleh karena putusan Peninjauan Kembali Nomor 588 PK/PDT/2011 merupakan putusan yang paling penghabisan dan/atau paling terakhir karena merupakan upaya hukum luar biasa sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat. Dalam hukum acara perdata dikenal asas "*Res Judicata Pro Veritate Habetur*" artinya putusan harus dianggap benar dan mengikat bagi kedua belah pihak;
34. Perkara pidana Nomor 265/Pid.B/2016/PN.Jr., berkaitan sangat erat dengan perkara perdata yang menyangkut jual beli tanah milik orang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi saksi korban/HERMAN RAHARJA dengan Terdakwa/ERFAN FADILLAH Dkk, dalam Putusan Peninjauan Kembali Perkara Nomor 558 PK/PDT/2011, maka kasus yang dihadapi dalam persidangan ini bukan kasus pidana tetapi kasus perdata murni karena sudah pasti hak kepemilikannya ada pada ERFAN FADILLAH/TERDAKWA. Hal ini sesuai dan senada dengan SURAT EDARAN JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM Nomor: B-230/E/Ejp/01/2013, Perihal : Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang Obyeknya Berupa Tanah. Dalam poin C Surat edaran tersebut dikatakan "Jika ada kasus yang obyeknya berupa tanah maka kasus tersebut dapat dipidanakan dengan syarat sudah jelas status hukum kepemilikan tanah berdasarkan alas hak yang dimiliki, jelas, kuat dan sah menurut ketentuan undang-undang, manakala ada pihak lain yang

Hal. 29 dari 52 hal. Put. No. 188 K/Pid/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggarnya, misalnya berupa penyerobotan. Dengan demikian perkara pidana yang menyangkut status hak keperdataan yang sudah jelas dan pasti merupakan perkara perdata murni, kecuali penyerobotan yang diatur dalam pasal 167 ayat (1) KUHP;

35. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusan Perkara Pidana Nomor 265/Pid.B/2016/PN.Jmr., halaman 15 (lima belas) alinea kelima yang menyatakan "Bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan ke persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian". Penilaian *Judex Facti* terhadap alat bukti dipersidangan yang menyatakan saling bersesuaian satu sama lain tetap ditolak dengan tegas karena tidak sesuai dengan fakta hukum dipersidangan. Untuk itu perlu dibantah dan sanggah dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi yang diajukan Terdakwa yang tertulis dipersidangan tidak sama atau bertentangan dengan yang tertulis dalam salinan putusan Nomor 265/Pid.B/2016/PN.Jr. Keterangan saksi yang menguntungkan Terdakwa tidak dimasukkan atau tidak tertulis dalam salinan putusan;
- b. Keterangan saksi yang tidak dimasukkan dalam salinan putusan : ABDUL BARI Staf Kelurahan Jember Kidul. Dipersidangan Hakim menanyakan : apa yang saudara ketahui tanah sengketa tersebut ? Saksi menjawab : ya menurut Buku Letter C. dan Buku Krawangan Kelurahan Jember Kidul, tanah milik saksi korban/HERMAN RAHARJA berada di Blok Masjid dan letaknya ada di sebelah utara Jalan Sentot Prawirodirdjo dari Hotel Aston sampai di Depot Gudek Lumintu adalah persil 68. Bloknnya beda yaitu persil 75 ada di Blok Taman dan persil 68 ada di Blok Masjid. Tanah obyek sengketa bukan milik saksi korban/HERMAN RAHARJA tetapi milik ERFAN FADILLAH/Terdakwa & Keluarga. Tanah milik saksi korban/HERMAN RAHARJA sesuai Buku Krawangan dan Buku Letter C Kelurahan Jember Kidul luas 0,211 da asal dari Petok C.3881,Persil 68,Kls S.II, luas 0,211 da yang asalnya dari Petok No.2449 dari B.SUNARYO <sup>2</sup> SANTIANI. Untuk Sertifikat Hak Milk ada kesalahan luas dari konversi luas 0,211 da yang diajukan setelah terbit Serifikat Hak Milik menjadi 3.103 m dan ada kesalahan persil. Persilnya 68 mengambil 75 Blok Taman adalah keliru karena persil 75 milik P.SUNARYO SATUYO. Pertanyaan Kuasa Hukum :



Apakah saudara tahu bahwa Petok P.Erfan yang dikatakan palsu? Saksi menjawab tidak tahu, namun selama petok tersebut tercatat dalam Buku Krawangan dan Buku Letter C maka tidak ada masalah, petok palsu tidak berpengaruh. Kenapa begitu ? Saksi menjawab tempo hari dari petugas dari Notaris datang di Kelurahan Jember Kidul membawa 4 petok yang stempelnya basah, namun hanya 2 petok yang masuk dalam Krawangan dan yang 2 petok tidak ada data dalam Buku Krawangan, kami tolak. Menurut saksi dalam praktek di Kelurahan Jember Kidul Petok C, bukan merupakan bukti kepemilikan hak tetapi bukti pembayaran pajak. Keterangan saksi ABDUL BARI tersebut tidak dimasukkan dalam salinan putusan karena dianggap merugikan saksi korban HERMAN RAHARJA sangat merugikan Terdakwa ERFAN FADILLAH. Keterangan saksi tersebut berdasarkan data yang ada dalam Buku Krawangan Kelurahan Jember Kidul & sesuai pula dengan bukti tertulis yang diajukan Terdakwa yaitu: Surat Keterangan Lurah Jember Kidul No.590/147/535.04/2007 & Surat Keterangan Lurah Jember Kidul No.145/352/35.09.01.2005/2015, isinya telah diuraikan dalam memori banding di atas. Dikatakan barang bukti, yang satu sama lain bersesuaian penuh dusta, tidak benar;

- c. Bukti tertulis berupa Putusan Pengadilan Negeri Jember, Nomor 31/Pdt.G/2006/PN.Jr.,Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 905 K/PDT/2008 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 558 PK/PDT/2011, putusan-putusan tersebut telah nyata saksi korban HERMAN RAHARJA dikalahkan, sehingga secara juridis saksi korban telah kehilangan hak dan kehilangan kepentingan atas tanah obyek sengketa. Sangat mustahil Hakim Pengadilan Negeri Jember, Hakim Tinggi Surabaya, Hakim Agung RI, tidak sesat menggunakan Petok C.1109, Persil 75, Klas D.I, luas 0,075 da atas nama P.SUNARYO SATUYO untuk menyatakan tidak sah dan cacat hukum Sertifikat Hak Milik atas tanah atas nama HERMAN RAHARJA/saksi korban;
- d. Bukti Pembanding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) Nomor 5220 atas nama ALI DJOEMAEDY, Desa Balung Lor Nomor 16, Kecamatan Balung, Kawedanan Balung, Kabupaten Jember, Karesidenan Besuki, Propinsi Jawa Timur yang dibuat di Jember tanggal 30 September 1979.



Bukti tersebut ditentang dan dilawan di bawah sumpah dengan keras oleh saksi yang diajukan Terdakwa yaitu : INDRIYANI (isteri ALI DJOEMAEDY). Keterangan saksi tersebut yang merugikan saksi korban tidak dimasukkan dalam putusan yaitu : dalam persidangan saksi mengatakan : Saksi bersama dengan suaminya ALI DJOEMAEDY membeli tanah dimaksud secara cicilan/angsuran pada tanggal 23 Maret 1980 secara cicilan dari JAMHARI B.BUEHORI yang terurai dalam Petok C.780, Persil 108, Klas D.I, Luas 0,005 da. Jual beli secara cicilan tersebut baru dilunasi pada tahun 1987, kemudian diterbitkan Petok C.5220, Persil 108, Klas D.I, luas 0,005 da atas nama ALI DJOENAEDY. Demikian saksi berikutnya ALI DJOENAEDY memberikan kesaksian yang isinya sama dengan isterinya tersebut di atas, sehingga dapat dipastikan sebelum tahun 1980 yaitu tahun 1979 Petok tersebut masih atas nama JAMHARI B.BUEHORI yaitu Petok C.780, Persil 108, Klas D.I, luas 0,005 da tertanggal 30 September 1979. Dengan demikian petok yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut TIDAK BENAR ATAU DIDUGA PALSU. Dalam ini *Judex Facti* sengaja menutup mata dan hati untuk membiarkan kebenaran dipersidangan itu hilang lenyap begitu saja;

- e. Bahwa bukti tertulis Terdakwa. Dari 1 sampai dengan 18 bukti yang diajukan Terdakwa ERFAN FADILLAH tidak dipertimbangkan satu persatu oleh *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, namun dalam pertimbangan hukumnya seperti terurai dalam salinan putusan halaman 15 (lima belas) alinea kelima dikatakan: "Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan ke persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti, yang satu sama lain saling bersesuaian". Padahal Pertimbangan hukum tersebut penuh ketimpangan yang mengerikan karena fakta hukum yang benar ditinggalkan begitu saja sehingga kebenaran materiil dan rasa keadilan tertinggal jauh dan lembaga peradilan gagal mencapai tujuannya;
- f. Terdakwa & Kuasa Hukum Terdakwa meminta dan memohon dengan rendah hati kepada *Judex Facti* Majelis Hakim sidang untuk melakukan pemeriksaan setempat melihat lokasi dan Buku Krawangan dan Buku Letter C Kelurahan Jember Kidul , untuk memastikan apakah benar tanah seluas 4.5 m<sup>2</sup> itu benar-benar milik saksi korban dan harganya



sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau apakah benar-benar tanah seluas 4,5 m<sup>2</sup> itu permeter harganya Rp.111.000.000,00 (seratur sebelas juta rupiah)? Apakah benar saksi korban HERMAN RAHARJA telah mengalami kerugian sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Apakah benar SITI AMINAH selaku penjual tanah sengketa tersebut miliknya sendiri sesuai Akta Pemisahan dan Pembagian No.35/1994 ? Sayangnya *Judex Facti* tersebut menutup telinga untuk mendengar permohonan Terdakwa & Kuasa Hukum Terdakwa;

- g. Ditambah lagi adanya campur tangan Ketua Pengadilan Negeri Jember : BAMBANG HERY MULYONO, S.H.,NIP.196505141993031004 mengirim surat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 29 Juni 2016; Perihal : Laporan permohonan Banding Perkara Pidana Nomor 265/Pid.B/2016/PN.Jr. atas nama Terdakwa Erfan Fadillah. Permohonan Ketua tersebut berbunyi : "Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 23 Juni 2016 Nomor 265/Pidana/Pid.B/2016/PN.Jmr., tersebut maka Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan banding pada tanggal 28 Juni 2016 dengan Nomor 02/Akta Pid/2016/PN.Jmr. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi syarat untuk penahanan lebih lanjut, kiranya Pengadilan Tinggi Surabaya dapat melakukan penahanan Terdakwa tersebut di atas". Berdasarkan surat tersebut Ketua Pengadilan Negeri Jember tersebut mengajukan Ketua Pengadilan Tinggi dimaksud tidak semata-mata kerugian materiil tetapi juga termasuk kerugian immateriil untuk berkolaborasi agar Terdakwa dipidana dan dijebloskan ke penjara. Surat tersebut menurut Terdakwa bermotif tinggi sudah pasti untuk menyenangkan hati saksi korban dan menimbulkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaat hilang lenyap;
- h. Pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam salinan putusan halaman 19 (sembilan belas) alinea 6 (keenam) menyatakan : "Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Tanggal 15 Januari 1975 Nomor K/Kr/1974, pengertian dapat mendatangkan kerugian, tidak berarti bahwa kerugian tersebut tidak harus nyata-nyata ada. Dengan kata lain, adanya kemungkinan menimbulkan kerugian sudah cukup dimaknai bahwa unsur tersebut telah terbukti. Oleh karena kerugian





yang dimaksud tidak semata-mata kerugian materiil, tetapi juga termasuk immateriil". Pertimbangan *Judex Facti* tersebut bermaksud membela dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun salah dan keliru besar. Putusan Mahkamah Agung RI tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara pidana ini. Pertimbangan hukum tersebut ditolak dengan tegas. Untuk itu perlu dibantah dan disanggah dengan argumentsi hukum sebagai berikut :

- Perhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 April 2016 alinea pertama dan terakhir, dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Juni 2016 tanpa halaman tetapi sebelum fakta hukum dikatakan : "Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan surat yang isinya tidak benar/palsu hingga akhirnya dapat memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung RI mengakibatkan saksi korban HERMAN RAHARJA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan perkiraan harga dari tanah tanah seluas 4,5 m<sup>2</sup> milik saksi korban yang telah dikuasai oleh Terdakwa, terhitung semenjak tahun 2006 sampai dengan saat ini. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP". Dakwaan dan tuntutan sangat aneh, tidak masuk akal sehat, coba tanya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, apakah ada tanah dikabupaten Jember harga permeter Rp.111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah)?;
- Maksud dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut bukan karena Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian materiil dan kerugian immateriil, tetapi kerugian akibat Terdakwa menguasai tanah seluas 4.5 m<sup>2</sup> dan merupakan perkiraan harga dari tanah seluas 4,5 m<sup>2</sup> milik saksi korban. Pada hal tanah seluas 4,5 m<sup>2</sup> tersebut merupakan bagian dari tanah seluas 750 m<sup>2</sup> yang dirampas, direbut, diserobot, dan diambil alih oleh SITI AMINAH selaku penjual tanah tersebut kepada saksi korban HERMAN RAHARJA selaku pembeli. Secara yuridis seharusnya saksi korban HERMAN RAHARJA yang melapor pidana kepada SITI AMINAH selaku pihak penjual, bukan



melapor pidana kepada Terdakwa ERFAN FADILLAH. *Judex Facti* seharusnya memahami konstruksi hukum seperti ini;

36. Pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam salinan putusan halaman 20 (dua puluh) alinea pertama menyatakan: "Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar tahun 2006, Terdakwa mengaku sebagai pemilik sebagian tanah yang sudah dibeli saksi korban HERMAN RAHARJA sehingga selanjutnya pada tahun 2006 saksi korban HERMAN RAHARJA mengajukan gugatan kepada Terdakwa". Pertimbangan hukum tersebut ditolak dengan tegas oleh Terdakwa. Untuk itu perlu dibantah dan disanggah dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

- a. Hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli sudah jelas diatur dalam KUHPerdara. Kewajiban SITI AMINAH selaku Penjual menurut KUHPerdara:
  - Pasal 1474 berbunyi : "Ia mempunyai dua kewajiban utama yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya";
  - Pasal 1491 berbunyi : "Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram, kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya";
  - Pasal 1492 KUHPerdara: "Meskipun pada waktu penjualan dilakukan tiada dibuat janji tentang penanggungan, namun si penjual adalah demi hukum diwajibkan menanggung si pembeli terhadap suatu penghukuman untuk menyerahkan seluruh atau sebagian benda yang dijual kepada seorang pihak ketiga, atau terhadap beban-beban yang menurut keterangan seorang pihak ketiga dimilikinya atas benda tersebut dan yang tidak diberitahukan sewaktu pembelian itu dilakukan";
  - Berdasarkan ketentuan jual beli tersebut seharusnya saksi korban HERMAN RAHARJA mengajukan gugatan kepada SITI AMINAH selaku penjual untuk bertanggungjawab dalam perjanjian jual beli tersebut yang ada hubungan hukum, bukan mengajukan gugatan kepada Terdakwa ERFAN FADILLAH selaku pemilik tanah seluas 750 M2 yang dijual oleh SITI AMINAH kepada saksi korban HERMAN RAHARJA, termasuk tanah seluas 4,5 M2 menjadi



bagian dalam luas 750 M2 yang dikuasai saksi korban/HERMAN RAHARJA Jadi bukan tanah seluas 4,5 M2 milik saksi korban HERMAN RAHARJA. Demikian pula seharusnya saksi korban melapor secara pidana kepada SITI AMINAH yang menjual tanah milik orang lain kepada saksi korban;

- Secara yuridis saksi korban HERMAN RAHARJA seharusnya melaporkan SITI AMINAH yang menjual tanah milik Terdakwa ERFAN FADILAH kepada saksi korban. Bukan melaporkan secara pidana kepada Terdakwa ERFAN FADILLAH selaku pemilik tanah yang dijual oleh SITI AMINAH;

37. Bahwa pertimbangan hukum berdasarkan keterangan saksi korban HERMAN RAHARJA yang juga dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan bahwa di dalam proses pembuktian perkara perdata tersebut Terdakwa telah mengajukan bukti surat yang salah satunya adalah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 12 Juni 1980 dengan Nomor C.1109, Persil 75, Klas D.I, Luas 0,0075 da". Pertimbangan hukum tersebut perlu ditanggapi dengan argumentasi hukum sebagai berikut :
- a. Terdakwa mengajukan bukti Tertulis berupa Petok C.1109, Persil 75, Klas D.I, luas 0,075 da atas nama P.SUNARYO SATUYO, bukan sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah sengketa, tetapi sebagai tanda bukti pembayaran pajak kepada negara. Terdakwa mendapat surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tersebut dari nenek Terdakwa semasa hidupnya dan tidak mengetahui sama sekali bahwa surat itu tanda tangan dipalsukan karena Terdakwa masih di bangku SD;
  - b. Menurut pasal 9, 10 dan 12, UU No.12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Surat Iuran Pembangunan Daerah sudah tidak berlaku lagi, telah dicabut dan sudah diganti dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), yang fungsinya bukan sebagai bukti kepemilikan hak tetapi sebagai tanda bukti penagihan pajak dan bilamana Terdakwa tidak membayar pajak maka yang rugi adalah Negara bukan saksi korban;
  - c. Untuk jika Jaksa Penuntut Umum dan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember berpandangan Petok C sebagai tanda bukti kepemilikan hak maka sudah ketinggalan jauh yang memalukan. Surat IPEDA yang sudah tidak berlaku lagi dipergunakan sebagai bukti satu-



satunya untuk memidana Terdakwa ERFAN FADILLAH sudah masuk pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh *Judex Facti* dan Jaksa Penuntut Umum. (lihat Pasal 9 & 10 UU Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan & Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE. 15/PJ.G/1993 Tentang Larangan Penerbitan Girik/Petuk D/Ketitir/Keterangan Obyek Pajak);

d. Bahwa surat Ketetapan iuran Pembangunan Daerah tersebut sudah tidak berlaku lagi menurut UU Nomor 12 Tahun 1985 & Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor :SE-15/PJ.G/1993, dan sudah dibuang di keranjang sampah bahkan Terdakwa tidak keberatan sama sekali bila petok C 1109 dimusnakan, dibakar karena sudah tidak berguna lagi untuk kepentingan negara bukan untuk kepentingan Terdakwa. Surat IPEDA tersebut dikatakan palsu menurut Penyidik, Jaksa Penuntut Umum & *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, bukan menurut tim pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cabang Surabaya. Karena mereka hanya menyatakan tanda tangan dalam Petok C.1109, Persil 75, Klas D.I, luas 0,075 *da* itu non indentik atau berbeda. Pengertian non indentik atau berbeda itu bukan berarti palsu. Oleh karena untuk tanda tangan setiap orang karena berlalunya hari, bulan, tahun pasti makin lama tentu ada perbedaan, termasuk tanda tangan SARDJONO BA tersebut. Hal ini telah diuraikan di atas dalam memori kasasi ini;

38. Pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam salinan putusan halaman 20 (dua puluh) alinea ke 5 (lima) menyatakan : "Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah surat ketetapan iuran pembangunan daerah tertanggal 12 Juni 1980 dengan Nomor 1109, Persil 75, Klas D.I, Luas 0,075 yang didakwa kepada Terdakwa adalah benar-benar palsu dan Terdakwa telah menggunakan surat tersebut Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : menyangkut formalitas pembuatan Surat Ketetapan iuran Pembangunan Daerah tersebut, ternyata Terdakwa hanya menemukan dan tahu surat tersebut di dalam lemari neneknya setelah neneknya meninggal dunia. Bahwa Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan di persidangan bahwa Terdakwa memalsu tanda tangan surat IPEDA tersebut, sehingga yang memalsu bukan Terdakwa. Karena tidak ada niat Terdakwa memalsu tanda tangan tersebut untuk memiliki



tanah sengketa, karena tanah obyek sengketa tersebut dipergunakan sebagai makam keluarga;

39. Selanjutnya dari segi materi dari Petok C.1109, Persil 75, Klas D.I, Luas 0,075 da menurut keterangan saksi KUSDJONO dan saksi WAHYUDI, keduanya pegawai Honorer pada Kantor IPEDA Jember, menyatakan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Petok C.1109, Persil 75, Klas D.I, luas 0,075 da atas P, SUNARYO SATUYO yang menjadi bukti dalam perkara ini terdapat perbedaan dengan surat ketetapan IPEDA yang biasa dilihat oleh saksi-saksi tersebut yaitu mengenai warna stempel biasa warna biru & tanda tangan SARDJONO, BA tidak sama dalam surat dengan Surat Ketetapan IPEDA yang dimiliki Terdakwa. Keterangan saksi tersebut tetap ditolak Terdakwa karena saksi sebagai tenaga honorer dan mereka bekerja hanya sekita 5 (lima) kemudian diberhentikan sudah apat dipastikan saksi bukan tenaga inti yang berhubungan akrab dengan SARDJONO, BA selaku pimpinan. Warna stempat dan tanda tangan bisa berubah karena termakan usia dan cara peyimpanannya dari tahun 1980 sampai 2016 sudah 36 tahun yang lalu pengetahuan saksi sebagai pegawai rendahan sangat diragukan kebenarannya;
40. Pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam salinan putusan halaman 22 (dua puluh dua) alinea ke 2 (dua) menyatakan "Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi KUDJONO dan saksi WAHYUDI tersebut di atas dan dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB.2573/DTF/2014, tanggal 29 April 2014 tersebut maka timbullah keyakinan Majelis Hakim bahwa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 12 Juni 1980 dengan Nomor C.1109, Persil 75, Klas, luas 0,075 d atas nama P.SUNARYO SATUYO adalah palsu". Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tetap ditolak dengan tegas karena tidak benar. Untuk itu perlu dibantah dan disanggah dengan argumentasi hukum sebagai berikut:
- a. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor ; LAB.2573/DTF/2014, tanggal 29 April 2014 menimbulkan keyakinan Hakim bahwa Petok C.1109, Persil 75, Klas D.I, luas 0,075 adalah palsu tidak benar karena Terdakwa menerima bukti Petok C.1109 tersebut dari neneknya apa adanya. Nenek Terdakwa menerima Petok C.1109 tersebut dari Kepala Kampung Talangsari, Kelurahan Jember Kidul,





Kepala Kelurahan Jember Kidul menerima Petok C tersebut dari Kantor IPEDA Jember;

- b. Bahwa pada tanggal 22 April 2014, Kepolisian Resort Jember, KASAT RESKRIM Teguh Priyo Wasono, S.I.K, Komisari Polisi NRP.76120906 mengajukan permohonan bantuan pemeriksaan tanda tangan kepada Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya;
- c. Pada tanggal 29 April 2014, Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LB.2573/DTF/2014, pemeriksaan terhadap 1 (satu) Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Petok C.1109, Persil 75, Klas D.I, Luas 0,075 da atas nama P.SUNARYO SATUYO, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, yang dibuat di Jember pada tanggal 12 Juni 1980 dan ditandatangani SARDJONO,BA., Kepala Dinas Luar Tingkat I Jember dan dilampiri "DOKUMEN PEMBANDING", pada tanggal 30 April 2014 pengiriman hasil pemeriksaan perkara tanda tangan dengan Np\o.LAB. 2573/DTF/2014 kepada POLRES Jember;
- d. Terbukti telah terjadi manipulasi data oleh Penyidik Polres Jember, karena dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016, Penyidik bernama : SOLIKHAN ARIEF, S.H., & VANDHI UTAMA, M.M., BRIPKA NRP.84100560, baru mengajukan permohonan pinjam pakai "DOKUMEN PEMBANDING" kepada DYAH ARYANI PERMANASARI, S.H., Notaris & PPAT Kabupaten Jember, kemudian dibuatkan Berita Acara Pinjam Pakai Dokumen Pemohon Kasasi/Pembanding, pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 WIB pagi. Yang menyerahkan Dokumen Pembanding adalah : DYAH ARYANI PERMANASARI, S.H., dan yang menerima Pinjam Pakai dalam Penyidik SOLIKHAN ARIEF, S.H., sedangkan sebagai saksi adalah penyidik pembantu VANDHI UTAMA, M.M. Dari hal tersebut telah terjadi manipulasi data. Dalam persidangan Terdakwa dan Kuasa Hukum Terdakwa meminta agar Penyidik SOLIKHAN ARIEF,S.H., & VANDHI UTAMA,MM., serta DYAH ARYANI PERMANASARI, S.H., Notaris & PPAT dipanggil untuk memberikan kesaksian di persidangan mengenai hal tersebut namun Jaksa Penuntut Umum menolak dengan alasan saksi tersebut dapat melemahkan dakwaan dan tuntutan kami (Jaksa). Terdakwa dan Kuasa Hukum meminta kepada *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan



Negeri Jember untuk memanggil saksi tersebut namun juga ditolak oleh *Judex Facti* tersebut dengan alasan bukan wewenang untuk memanggil. Penolakan untuk memanggil saksi yang terungkap dalam BAP tersebut terlihat ada keberpihakan kepada saksi korban/HERMAN RAHARJA sehingga seolah-olah keadilan diperkosa dalam peradilan untuk membuat senang saksi korban dan disaksikan diawasi oleh saksi korban sendiri dalam persidangan;

41. Pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam salinan putusan halaman 22 (dua puluh dua) alinea ke 6 (enam) yang menyatakan : “Menimbang, bahwa sebaliknya alat bukti saksi yang meringankan Terdakwa yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, saksi tersebut cenderung menerangkan tentang permasalahan keperdataannya, demikian juga TERHADAP SAKSI YANG MERINGANKAN Terdakwa tersebut justru tidak dapat dijadikan oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan bahwa surat petok atau Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 12 Juni 1980 dengan Nomor C.1109, Persil 75, Klas D.I, luas 0,075 da atas P.SUNARYO SATUYO yang dimiliki oleh Terdakwa adalah Non Otentik Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut ditolak dengan tegas. Untuk itu perlu dibantah dan disanggah dengan argumentasi hukum sbagai berikut :
- Saksi korban HERMAN RAHARJA sesuai dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan “bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan surat yang isinya tidak benar/palsu hingga akhirnya dapat memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Jember sampai Mahkamah Agung RI, mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.500.000.000,00 (ima ratus juta rupiah) yang merupakan perkiraan harga dari tanah seluas 4.5 M milik saksi korban yang telah dikuasai oleh Terdakwa, terhitung tahun 2006 sampai dengan saat ini”. Persoalan pokok dakwaan dan tuntutan Jaksa Pnuntut Umum ini sengaja dilupakan *Judex Facti* tersebut sehingga tidak mendapat pertimbangan hukum sama sekali;
  - Apakah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Petok C.1109, Persil 75, Klas D.I, Luas 0,075 da berfungsi sebagai bukan bukti kepemilikan hak? *Judex Facti* tidak mau menyentuh masalah kepemilikan yang berkaitan dengan keperdataan. Tetapi Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan dan tuntutan menganggap petok C



tersebut dapat menimbulkan kerugian sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pendapat Jaksa Penuntut Umum & *Judex Facti* tersebut aneh dan tersesat jauh;

- c. Prinsip menurut UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan & Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor :SE-15/PJ.G/1993, Surat Iuran Pembangunan Daerah Petok C itu sudah diganti atau sudah dihapus dan diganti dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Fungsi SPPT tersebut menurut UU Nomor 1 Tahun 1985 & Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak adalah sebagai bukti penagihan hutang pajak, bukan merupakan bukti kepemilikan hak. Mengapa Jaksa Penuntut Umum & *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember tetap ngotot Petok C.1109, Persil 75, Klas D.I, luas 0,075 sebagai bukti kepemilikan hak sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi saksi korban HERMAN RAHARJA sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari perkiraan harga tanah seluas 4,5 M2? Petok C atau SPPT itu diterbitkan Negara untuk kepentingan Negara. Jika terjadi petok palsu masyarakat tidak akan dirugikan, jika masyarakat tidak bayar pajak negara yang dirugikan bukan saksi korban HERMAN RAHARJA yang dirugikan. Jika Petok C palsu atau tidak palsu masyarakat tetap wajib bayar pajak. Petok C bukan merupakan bukti kepemilikan hak sehingga dalam perkara ini saksi korban HERMAN RAHARJA tidak dirugikan. Apalagi kerugian yang didakwakan dan dituntut sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak mendapat pertimbangan hukum dari *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, sudah bertentangan dengan asas putusan yang mengharuskan hakim untuk memberi pertimbangan hukum secara rinci setiap bagian dakwaan dan tuntutan dan pleidoi. NEGARA TELAH MENYATAKAN SURAT KETETAPAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH (Petok C) TIDAK BERLAKU LAGI SEJAK BERLAKUNYA UU No.12 TAHUN 1985, NAMUN JAKSA PENUNTUT UMUM & JUDEX FACTI MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JEMBER MASIH MENGANGGAP TETAP BERLAKU;
- d. Pertimbangan *Judex Facti* dalam salinan putusan halaman 23 (dua puluh tiga) alinea ke 6 (enam) yang menyatakan :”Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan penasehat hukum Terdakwa yang menyatakan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah adalah



bukan merupakan bukti kepemilikan dan hanya merupakan bukti pembayaran pajak yang telah dinyatakan tidak berlaku lagi menurut Undang-Undang No.12 Tahun 1985. Majelis berpendapat bahwa yang materi dakwaan Penuntut Umum adalah mengenai perbuatan Terdakwa dalam menggunakan surat palsu berupa surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 12 Juni 1980 dengan Nomor C. 1109, Persil 75, Klas D.I, Luas 0,075 da dan bukan menyangkut masalah apakah merupakan bukti kepemilikan ataupun bukan. Menimbang bahwa menyangkut apakah IPEDA tersebut dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan ataupun tidak atau masih berlaku atau tidak terkait dengan bukti kepemilikan hak atas tanah, hal tersebut sepenuhnya adalah merupakan kewenangan dari hakim perdata". Pertimbangan hukum tersebut tetap ditolak dengan tegas. Untuk itu perlu dibantah dan disanggah dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

- e. Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dikatakan -----"namun Terdakwa tetap menggunakan bukti surat tersebut sebagai dasar kepemilikannya sehubungan dengan proses gugatan antara saksi korban dengan Terdakwa di Pengadilan Negeri Jember". Bahwa tuntutan Jaksa ketinggalan jauh gugatan perkara di Pengadilan Negeri Jember telah *Inkrach* dan berkekuatan hukum tetap, dasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengakui Petok C.1109, Persil 75, Klas D.I, Luas 0,075 da merupakan bukti kepemilikan hak yang dipergunakan sebagai alat bukti untuk memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Jember sampai Mahkamah Agung RI mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan perkiraan harga dari tanah seluas 4.5 M2 milik saksi korban yang telah dikuasai oleh Terdakwa semenjak tahun 2006 sampai saat ini;
- f. Apabila *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember tidak mengakui tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut seharusnya memberi penilaian terhadap tuntutan tersebut di atas, karena dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERFAN FADILLAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan tersebut adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan "Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan surat yang isinya tidak benar/palsu hingga



akhirnya memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Jember sampai Mahkamah Agung RI, mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang merupakan perkiraan harga dari tanah seluas 4,5 M2 milik saksi korban yang telah dikuasai oleh Terdakwa terhitung semenjak tahun 2006 sampai saat ini". Prinsip dakwaan Petok C.1109, Persil 75, Klas D.I, luas 0,075 da atas nama P.SUNARYO SATUYO merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1985 *juncto* Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor :SE-15/PJ.G/1993, yang telah menghapus atau menyatakan tidak berlaku lagi Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah (Petok C) dan diganti dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang berfungsi sebagai dasar penagihan pajak, bukan merupakan bukti kepemilikan hak. Negara dan Pemerintah sudah tidak mengakui keberadaan Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah (Petok C) dan karena itu tidak bermanfaat dan tidak berguna lagi. Tetapi *Judex Facti* Majelis Hakim sidang sebagai pejabat negara tetap mengakui keberadaan Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah (Petok C) yang masih berguna dan bermanfaat dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

42. Pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam salinan putusan halaman 24 (dua puluh empat) alinea kedua yang menyatakan : "..... Pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan dengan ditetapkannya ERFAN FADILLAH sebagai Tersangka dan dihadapkannya ERFAN FADILLAH ke persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar IPEDA yang sudah tidak berlaku adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa, hal tersebut adalah merupakan pendapat yang keliru karena penyidik mempunyai kewenangan untuk menetapkan siapa saja sebagai tersangka dengan berdasarkan bukti-bukti yang cukup sebagaimana diatur Undang-Undang, demikian juga Penuntut Umum juga berwenang melakukan penuntutan atas suatu perkara yang ditanganinya". Pertimbangan hukum tersebut tetap ditolak dengan tegas, karena tidak benar. Untuk itu perlu dibantah dan disanggah dengan argumentasi hukum sebagai berikut :





- a. Terdakwa dan Penasehat Hukum berusaha untuk berpikir secara jernih dan bersih dalam menanggapi pertimbangan hukum tersebut di atas. Apabila Negara & Pemerintah sudah menyatakan dan menetapkan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan bahwa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (Petok C) sudah dinyatakan berlaku lagi dan telah diganti dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) namun "Penyidik, Jaksa Penuntut Umum & *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember" tetapi mengakui dan menganggap Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (Petok C) masih berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga dipergunakan sebagai bukti untuk menetapkan Terdakwa ERFAN FADILLAH sebagai Tersangka, menetapkan ERFAN FADILLAH sebagai Terdakwa & kemudian untuk menjatuhkan pidana atau memidana ERFAN FADILLAH. Apakah tindakan penegakan hukum tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa? Apakah tindakan tersebut tidak melanggar UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia?;
- b. Memang benar Penyidik mempunyai kewenangan untuk menetapkan siapa saja sebagai Tersangka, Jaksa Penuntut Umum berwenang untuk menetapkan siapa saja sebagai Terdakwa & Hakim berwenang untuk menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa namun harus berlandaskan kepada ketentuan hukum yang berlaku, bukan menurut kemauannya sendiri untuk menyenangkan hati seseorang. Untuk itu dalam hukum pidana berlaku azas *nula puna sine lege* yang diatur dalam pasal 1 KUHP, karena hukum pidana itu menyangkut hak asasi manusia;
43. Pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam salinan Putusan halaman 24 (dua puluh empat) alinea ke 4 (empat) menyatakan : "Bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ini, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut adalah juga bukan merupakan kewenangan Majelis Hakim pidana untuk menentukan dimana letak obyek tanah yang disengketakan oleh Terdakwa dan saksi korban HERMAN RAHARJA, karena hal tersebut juga merupakan kewenangan Hakim Perdata". Pendapat Majelis Hakim tersebut tetap ditolak dengan tegas. Untuk itu perlu dibantah dan disanggah dengan argumentasi hukum sebagai berikut :



- a. Perbedaan letak tanah milik saksi korban yang terurai dalam Petok C.3881, Persil 68, Klas S.II, luas 0,211 *da* atau 2110 m2 terletak di sebelah utara Jalan Sentot Prawirodirdjo, sedangkan tanah milik Terdakwa ERFAN FADILLAH & KELUARGA terletak disebelah selatan Jalan Sentot Prawirodirdjo, sesuai Buku Krawangan dan Buku Letter C Kelurahan Jember Kidul. Penasehat hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk dilakukan pemeriksaan setempat dengan tujuan saksi korban HERMAN RAHARJA tidak mempunyai kepentingan hukum tanah seluas 0,075 *da* atau 750 m2 yang didalamnya termasuk tanah seluas 4.5 M2. Yang diakui seolah-olah milik saksi korban faktanya adalah milik Terdakwa;
- b. Bahwa tanah seluas 4,5 M2 yang dianggap milik sah saksi korban sehingga dalam dakwaan dan tuntutan, Terdakwa ERFAN FADILLAH dianggap telah menggunakan surat yang isinya tidk benar/palsu hingga akhirnya dapat memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Jember sampai Mahkamah Agung RI, mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan perkiraan harga dari tanah seluas 4,5 M2 milik saksi korban yang telah dikuasai Terdakwa semenjak tahun 2006 sampai saat ini. Tujuan pemeriksaan setempat tersebut bertujuan agar *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember dapat melihat sendiri apa benar tanah tersebut milik saksi korban dan harga tanah permeter ditentukan sebesar Rp.111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) yang sangat tidak layak, tidak patut, tidak wajar, tidak adil, sehingga menurut Terdakwa harga tanah untuk kota Jember sangat mustahil bahkan harga tanah seperti itu termasuk paling mahal di dunia. Namun arah angin tidak berpihak kepada Terdakwa ERFAN FADILLAH sehingga *Judex Facti* tersebut tetap menolak dengan tegas dengan alasan pemeriksaan setempat masuk wewenang Hakim Perdata;
44. Pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam salinan putusan halaman 25 (dua puluh lima) alinea ke 3 (tiga) menyatakan : "Bahwa mengenai adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB.2573/DTF/2014 Yaitu tanggal 29 April 2014, sementara dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Penyidik yang bernama SOLIKHAN ARIEF, S.H., dan VANDHI UTAMA, M.M., baru



mengajukan permohonan Pinjam Pakai Dokumen Pembanding kepada DYAH ARYANI PERMANASARI, S.H., (Notaris dan PPAT Kabupaten Jember), dan dibuatkan Berita Acara Pinjam Pakai Dokumen Pembanding pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016, hal tersebut berdasarkan Surat Permohonan Pinjam Pakai kembali dokumen pembanding dari Penyidik tanggal 06 Januari 2016 dan Berita Acara Pinjam Pakai yang kedua, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dipastikan sebelumnya telah melakukan pinjam pakai bukti pembanding, dan selebihnya hal tersebut lebih merupakan tehnik penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik". Pertimbangan hukum tersebut tetap ditolak dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

- a. Perjanjian Pinjam Pakai Dokumen Pembanding dan Berita Acara Pinjam Pakai Dokumen Pembanding dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik tidak terdapat Perjanjian Pinjam Pakai Pertama & Berita Acara Pinjam Pakai Dokumen Pembanding Pertama;
- b. *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember menyatakan : "Permohonan Pinjam Pakai kembali Dokumen Pembanding dari Penyidik tanggal 06 Januari 2016 dan Berita Acara Pinjam Pakai tanggal 06 Januari 2016 Dokumen Pembanding tanggal 06 Januari 2016 adalah merupakan pinjam pakai yang kedua. Pertimbangan hukum demikian itu tanpa bukti dalam BAP, sehingga pertimbangan hukum yang bersifat mengira-ngira, menduga-duga sendiri tanpa ada dasar pijakan sehingga Terdakwa tetap menolak dengan tegas;
- c. Lebih lanjut *Judex Facti* menyatakan "sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dipastikan sebelumnya penyidik telah melakukan pinjam pakai bukti pembanding, dan selebihnya hak tersebut lebih merupakan tehnik penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik". Pernyataan *Judex Facti* tersebut juga merupakan perkiraan dan dugaan tanpa fakta hukum yang dijadikan pijakan karena dalam BAP tidak dikenal sehingga pertimbangan hukum seperti harus ditolak;
- d. Dalam persidangan Penasehat Hukum memohon kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memanggil Penyidik SOLIKHAN ARIEF, S.H., & VANDHI UTAMA, M.M., dan DYAH ARYANI PERMANASARI, S.H., selaku Notaris yang meminjamkan dokumen pembanding untuk didengar keterangan dan kesaksiannya dipersidangan namun Jaksa Penuntut Umum menolak dengan tegas dan lantang dengan alasan



bahwa para saksi tersebut akan dapat melemahkan dakwaan dan tuntutan (Jaksa). Hal ini membuktikan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat lemah yang seharusnya tidak diajukan dipersidangan;

- e. Oleh karena Jaksa Penuntut Umum menolak memanggil Penyidik dan Notaris tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember untuk memanggil Penyidik dan Notaris tersebut untuk memberi kesaksian dan penjelasan mengenai pinjam pakai Dokumen Pembanding dipersidangan namun ditolak dengan tegas oleh *Judex Facti* dengan alasan untuk pemanggilan saksi bukan kewenangan Hakim karena tidak ada Undang-Undang yang mengaturnya. Sungguh sangat luar biasa Terdakwa disuruh memanggil sendiri Penyidik, Notaris, Kepala Kelurahan Jember Kidul, Kepala Kelurahan Balung Lor. Namun yang bersangkutan pejabat maka tanpa panggilan melalui Jaksa Penuntut Umum atau Jurusita Pengadilan Negeri Jember mereka tidak akan hadir dipersidangan untuk memberi kesaksian. Padahal saksi-saksi tersebut diperiksa Penyidik dan masuk dalam BAP. Jika lembaga peradilan lepas tangan kemana Terdakwa mencari kebenaran dan keadilan?;

45. Tanggapan terakhir diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, yang merupakan keberatan dan protes kepada *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember karena pada bagian penutup putusan dikatakan :”Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember ..... dan seterusnya -----,” dengan dihadiri oleh BUDI HARTONO, S.H., M.Hum., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember”. Selama pemeriksaan perkara pidana ini BUDI HARTONO, S.H., M.Hum., tidak pernah hadir dipersidangan, diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum yang lain tanpa ada penjelasan dan tanpa kuasa akan tetapi dalam putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember dianggap hadir. Dalam dakwaan, tuntutan & tanggapan tersebut tetap tertulis BUDI HARTONO, S.H., M.Hum., namun orangnya tidak pernah hadir dipersidangan selama sidang digelar. Secara yuridis putusan Hakim tersebut cacat yuridis dan tidak sah mengikat Terdakwa, karena Jaksa Penuntut Umum BUDI HARTONO selama persidangan di Pengadilan



Negeri Jember tidak pernah hadir, namun *Judex Facti* dalam putusannya menyatakan hadir;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, berawal dari saksi Pelapor Herman Raharjo membeli sebidang tanah yang semula luasnya 2.100 M2 dari Siti Aminah sebagaimana tercantum dalam Petok C Nomor 3881, Persil 68, Klas S II di Kelurahan Jember Kidul sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 367/2003 tanggal 15 Desember 2003. Namun demikian setelah diukur ulang oleh pihak Kantor Pertanahan Jember, luas tanahnya yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4999 berubah menjadi 3.100 M2;
- Bahwa di lain pihak, Terdakwa menyatakan bahwa tanah yang dibeli saksi pelapor tersebut termasuk tanah milik Terdakwa seluas 4,5 M2. Sehingga saksi pelapor sebagai Penggugat menggugat Terdakwa secara perdata di Pengadilan Negeri Jember dengan perkara Nomor 31/Pdt.G/2006/PN.Jr. Dalam perkara perdata tersebut Terdakwa sebagai Tergugat diantaranya mengajukan bukti Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor C 1109, Persil 75, Klas D I, Luas 0,075 Da tanggal 12 Juni 1980. Namun dalam putusan perkara perdata tersebut gugatan saksi pelapor ditolak oleh Pengadilan Negeri Jember, bahkan sampai pada tahap pemeriksaan banding, kasasi dan peninjauan kembali, saksi pelapor tetap berada di pihak yang kalah;
- Bahwa selain itu, meskipun Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor C 1109, Persil 75, Klas D I, Luas 0,075 Da tanggal 12 Juni 1980 tersebut digunakan Terdakwa sebagai bukti surat di muka sidang perkara perdata, dinyatakan Non Identik atau merupakan produk yang berbeda dengan tanda tangan pembanding, sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Foensik Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor LAB.2573/DTF/2014 tanggal 29 April 2014. Namun demikian tidak tepat dan *Judex Facti* keliru menerapkan hukum dengan menyatakan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor C 1109, Persil 75, Klas D I, Luas 0,075 Da tanggal 12 Juni 1980 adalah palsu, dan dengan serta merta





menyatakan Terdakwa telah sengaja menggunakan surat palsu, karena belum tentu dan tidak dapat dipastikan tanda tangan yang non identik itu adalah merupakan tanda tangan palsu;

- Bahwa demikian juga dan meskipun berdasarkan keterangan saksi KUSDJONO dan saksi WAHYUDI yang pernah bekerja di Kantor Inspeksi IPEDA Jember, tanda tangan yang tercantum Surat Keterangan IPEDA tersebut bukanlah tanda tangan SARDJONO, BA dan warna stempel berbeda dengan warna yang lazim digunakan. Namun demikian juga tidak tepat dan *Judex Facti* keliru menerapkan hukum dengan serta merta menyatakan Terdakwa telah sengaja menggunakan surat palsu;
- Bahwa sedangkan sebaliknya, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, ternyata Terdakwa sama sekali tidak tahu menahu apakah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor C 1109, Persil 75, Klas D I, Luas 0,075 Da tanggal 12 Juni 1980 tersebut palsu atau tidak, Terdakwa juga tidak tahu-menahu bagaimana proses terbitnya Surat Ketetapan IPEDA itu pada tahun 1980. Karena pada kala itu Terdakwa yang masih duduk di kelas 1 SMP hanya menemukan Surat Ketetapan Ipeda itu di rumah neneknya pada saat ikut bersih-bersih rumah neneknya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dengan demikian sejatinya tidak ada "*mens rea*", tidak ada niat jahat pada diri Terdakwa sebagai Tergugat dalam mengajukan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor C 1109, Persil 75, Klas D I, Luas 0,075 Da tanggal 12 Juni 1980 tersebut sebagai bukti surat dalam perkara perdata Nomor 31/Pdt.G/2006/PN.Jr., di Pengadilan Negeri Jember;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut di atas, ternyata unsur delik sengaja yang merupakan salah satu unsur delik esensial pada delik Pasal 263 Ayat (2) KUHP pada dakwaan tunggal tidak terpenuhi. Oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anggota Majelis, yakni : Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum., berbeda pendapat (*dissenting opinion*), dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 12 Juni 1980 Nomor 1109 Persil 75 Klas D.I Luas 0,07 Da yang ditandatangani oleh SARDJONO BA, selaku Kepala Kantor Dinas Luar pada Kantor Inspeksi IPEDA Jember sebagai bukti dalam



perkara Anggota di Pengadilan Negeri Jember, dan ternyata bukti surat tersebut adalah tidak benar/palsu dimana tanda tangan yang dibuat oleh Sardjono BA berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) – Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB/2573/DTF/2014 tanggal 29 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Didik Subiyantoro Dedy Prasetyo, S.Si., M.M dan L.E. Dhyana A, S.Farm., M.Farm., Apt, selaku Pemeriksa pada Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Labfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan bahwa "Dokumen Bukti Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 12 Juni 1980 dengan Nomor C.1109 Persil 75 Klas DI Luas 0,075 DA adalah Non Identik atau merupakan produk yang berbeda dengan tanda tangan Pembanding;

- b. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merugikan korban, hal ini terbukti bahwa pada akhirnya putusan perdata yang dijatuhkan oleh Majelis tingkat pertama hingga tingkat kasasi korban dinyatakan kalah dengan menyatakan Terdakwa adalah sebagai pemilik tanah obyek sengketa, dan dalam perkara *a quo* Terdakwa tidak dapat membuktikan ketidaktahuannya akan ketidakaslian Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tersebut;
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 263 Ayat 2 KUHP;
- d. Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP *juncto*. Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Terdakwa tersebut dapat dikabulkan, dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 543/PID/2016/PT SBY., tanggal 18 Oktober 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 265 / Pid.B / 2016 / PN.Jmr., tanggal 23 Juni 2016, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Terdakwa dikabulkan, dan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ERFAN FADILLAH tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 543/PID/2016/PT SBY., tanggal 18 Oktober 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 265 / Pid.B / 2016 / PN.Jmr., tanggal 23 Juni 2016;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa ERFAN FADILLAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam semua dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 12 Juni 1980 dengan Nomor C 1109, Persil 75 Klas DI luas 0,075 Ha dengan tanda tangan SARDJONO, BA ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **15 Mei 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd./

Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
Panitera  
Panitera Muda Pidana,**

**Suharto, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196006131985031002**

Hal. 52 dari 52 hal. Put. No. 188 K/Pid/2017